



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia, telah mencatat dalam Buku Registerasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pelanggaran Administrasi TSM, laporan dari:-----



Nama : **Prof. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**
No.KTP : NIK 3174070502560005.
**Alamat/Tempat
Tinggal** : Eksecutive Golf Mansion Kav. 11-12,
RT.003/RW.009, Kelurahan Cilandak
Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta
Selatan. -----
Tempat,Tanggal lahir : Belitung, 05-02-1956.
Pekerjaan/Jabatan : Dosen

Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, M.Si.**
No.KTP : NIK 3174092004720004
**Alamat/Tempat
Tinggal** : Jl. Pemuda I Kp. Cipedak, RT.
008/RW.009, Kelurahan Srengseng
Sawah, Kecamatan Jaga Karsa ,
Jakarta Selatan.-----

Tempat, tanggal lahir : Jambi, 20-04-1972,
Pekerjaan/ jabatan : Lainnya
dengan laporan bertanggal 24 Oktober 2017, dan di catat
dalam Buku Register Laporan Nomor:

03/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, memberikan kuasa kepada 1) Agus Dwiwarsono, S.H., M.H. 2) Zulkarnain Yunus, S.H., M.H. 3) Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. 4) Sururudin, S.H. 5) Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H. 6) Eddy Mulyono, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IHZA & IHZA Law Firm, yang dalam hal ini dibantu oleh Advokat Magang/Asisten Advokat/Para Legal pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, yaitu: 1) Muhammad Dzul Ikram, S.H. 2) M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H. 3) Khairul Fadli, S.H., M.H. 4) Elfano Eneilmy, S.H., yang beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya disebut **PELAPOR**; -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat, Kode Pos 10310, Telp: 021- 31937223, Faks: 021- 3157759, selanjutnya di sebut TERLAPOR. -----



Telah membaca Laporan Pelapor:-----
Mendengar Keterangan Pelapor:-----
Mendengar Jawaban Terlapor:-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi: -----
Mendengar Keterangan Ahli: -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----


- b. bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. uraian Laporan Pelapor-----

- a) Pada hari Sabtu, 21 Oktober 2017, jam 14.00 wib.,

PBB baru menerima dan mengetahui Surat KPU RI Nomor: 617/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, perihal: Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik, yang pada pokoknya berisi bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik, selanjutnya PBB tidak dilakukan penelitian administrasi oleh KPU RI;-----

- b) Bahwa dalam melakukan pendaftaran Partai, DPC-DPC PBB Kabupaten/Kota pada **34 (tigapuluh) Provinsi (DPW PBB) sudah menyerahkan** dokumen persyaratan keanggotaan PBB/Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai domisilinya **dengan diberikan bukti** tanda terima **MODEL TT.KPU.KABKOTA-PARPOL KPU RI (lihat bukti terlampir)**;-----
- c) Bahwa selanjutnya dokumen persyaratan PBB pada **34 (tigapuluh) Provinsi (DPW PBB)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 UU No.7 Tahun 2017 jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 dalam melakukan pendaftaran Partai sudah lengkap, namun pada saat melakukan proses input data dalam SIPOL mengalami gangguan, hambatan, baik: koneksi jaringan internet, listrik padam, proses "maintenance" pada server SIPOL dll., sehingga mengakibatkan dokumen persyaratan PBB pada **34 (tigapuluh) Provinsi (DPW PBB)** yang sudah lengkap belum dapat dimasukkan keseluruhannya dalam SIPOL pada tanggal 16 Oktober 2017 dan waktu perpanjangan pada tanggal 17 Oktober 2017 sehingga KPU RI berkesimpulan PBB tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik; -----
- d) Bahwa sesuai **Pasal 1 angka 31 Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017**, SIPOL merupakan **sarana untuk mendukung** kerja Partai Politik dan



Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai Politik menjadi peserta Pemilu, tetapi SIPOL ini bukannya menjadi sarana pendukung melainkan sebaliknya oleh KPU RI **dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam pendaftaran**, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam **Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017**. Padahal **tidak ada pengaturan norma dalam UU No.7 Tahun 2017 yang menyebutkan SIPOL sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Partai Politik** dalam pendaftaran Peserta Pemilu;-----

- e) Bahwa terkait SIPOL ini **BAWASLU RI** dalam rangka tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **telah mengingatkan KPU RI** melalui **suratnya Nomor: 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017**, yang menyatakan : **“1. Sistem Informasi Politik (SIPOL) tidak menjadi syarat wajib untuk pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu.”**; -----
- f) Bahwa SIPOL ini dalam pelaksanaannya banyak kelemahan, antara lain: lemah dalam pengamanannya sehingga mudah dan rentan di “hack”; sering terjadi “up and down” terkait jaringan koneksi internet; seringkali terjadi “*maintenance*” sehingga data yang sudah terinput tiba-tiba hilang dan harus meng-input ulang data dari awal. Kelemahan SIPOL ini diakui oleh Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi(<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/21/oy5nx3384-kpu-akui-ada->



kelemahan-pada-SIPOL). Hal ini yang dialami oleh PBB, dan berakibat dokumen persyaratan lengkap PBB tidak masuk dalam SIPOL;-----

- g) Bahwa SIPOL yang diterapkan KPU RI ini merupakan bagian dari tahapan Penyelenggaraan Pemilu, oleh karena itu PELAPOR mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada BAWASLU RI sesuai Pasal 454 ayat (3) UU No.7 Tahun 2017;-----
- h) Bahwa mencermati uraian diatas dihubungkan dengan norma Pasal 460 UU No.7 Tahun 2017, maka sangat beralasan bagi BAWASLU untuk mengkualifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu ini merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
- i) Bahwa sesuai pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017, BAWASLU mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Untuk itu PELAPOR memohon kepada BAWASLU RI untuk berkenan membuat putusan; -----
- j) **Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut :** -----
- 1) Menerima laporan pelanggaran administrasi Pemilu seluruhnya; -----
 - 2) Menyatakan batal Surat KPU RI Nomor: 617/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
 - 3) Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Surat KPU RI Nomor: 617/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan menerbitkan Surat atau keputusan yang baru yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan PARTAI BULAN BINTANG dalam pendaftaran Partai Politik adalah lengkap



memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3), Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

- 4) Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal putusan dibacakan.-----

2. bukti-bukti Pelapor-----

Bahwa Pelapor untuk menguatkan Lapornya mengajukan Bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- 1.Salinan copy surat tugas nomor AT.373/DPP/Sek/01/1439 -----
- 2.Salinan KTP atas nama Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra
- 3.Salinan KTP atas nama Afriansyah Noor-----
- 4.Salinan KTP atas nama Yurisman Star
- 5.Formulir ADM-2, -----
- 6.Berkas pendaftaran Provinsi Kalimantan selatan beserta seluruh dokumen kelengkapan -----
- 7.Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1480/2014 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2019-----
- 8.Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1398/2014 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2019-----
- 9.Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1824/2015 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2019 ----



10. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1484/2015 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2019 ----
11. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1483/2014 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2019-----
12. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Nomor;SK-DPW/0175/VI/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Bulan Bintang Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2015-2020-----
13. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/235/2016 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2019-----
14. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1481/2015 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2019-----
15. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1435/2014 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2019-----
16. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/145/2015 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai



Bulan Bintang Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2019-----

17. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/304/2016 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi ----- Kalimantan Timur Periode 2015-2020 -----
18. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/656/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 -----
19. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/793/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Penajem Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 -----
20. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/655/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019-----
21. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/791/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Kutai Karta Negara Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 -----
22. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/696/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 -----
23. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/699/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 -----



24. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/700/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019-----
25. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/724/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 -----
26. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/325/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019-----
27. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/858/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019-----
28. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/887/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019-----
29. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/183/2016 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019-----
30. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/821/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019-----
31. Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/776/2017 Tentang Pengesahan Susunan



dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2019 -----

- 32.Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/772/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi DKI Jakarta Periode 2015-2020-----
- 33.Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/753/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 -----
- 34.Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/920/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 -----
- 35.Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1788/2015 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 -----
- 36.Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No.SK.PP/802/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019-----
- 37.Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1787/2015 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 -----
- 38.Salinan surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No. SKR.PP/924/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang



- Partai Bulan Bintang Kota Jakarta Selatan Provinsi
DKI Jakarta Periode 2014-2019 -----
39. CD-R meek CD-R Plus warna putih ukuran 700 MB
berisikan ADM-2
40. (P-33) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi
Gorontalo-----
41. (P-34) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo
42. (P-35) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
BoneBolango, Provinsi Gorontalo-----
43. (P-36) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Boalemo, Provinsi Gorontalo -----
44. (P-37) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Pahuwato, Provinsi Gorontalo-----
45. (P-38) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo-----
46. (P-39) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo -----
47. (P-40) form verifikasi KPU di Provinsi Gorontalo----
48. (P-41) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Riau ---
49. (P-42) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Rokan Hulu ,Provinsi Riau -----
50. (P-43) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Dumai,
Provinsi Riau-----
51. (P-44) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau -----
52. (P-45) Berkas Partai Bulan Bintang Kepulauan
Meranti, Provinsi Riau-----
53. (P-46) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bengkalis, Provinsi Riau -----
54. (P-47) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau -----
55. (P-48) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Indra
Giri Hulu, Provinsi Riau -----
56. (P-49) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Indra
Giri Hilir, Provinsi Riau -----



- 57.(P-50) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- 58.(P-51) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Pekanbaru, Provinsi Riau-----
- 59.(P-52) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau-----
- 60.(P-53) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Siak, Provinsi Riau-----
- 61.(P-54) Berkas Partai Bulan Bintang Form Verifikasi Administrasi , Provinsi Riau-----
- 62.(P-55) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Utara -----
- 63.(P-56) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara -----
- 64.(P-57) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara-----
- 65.(P-58) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara-----
- 66.(P-59) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara-----
- 67.(P-60) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara -----
- 68.(P-62) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Bali ----
- 69.(P-63) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali-----
- 70.(P-64) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali -----
- 71.(P-65) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Denpasar, Provinsi Bali-----
- 72.(P-66) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali-----
- 73.(P-67) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bangli, Provinsi Bali; -----
- 74.(P-68) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali; -----
- 75.(P-69) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;-----



- 76.(P-71)Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku Utara; -----
- 77.(P-72)Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; -----
- 78.(P-73)Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;-----
- 79.(P-74)Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;-----
- 80.(P-75)Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;-----
- 81.(P-76)Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;-----
- 82.(P-77)Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;-----
- 83.(P-78)Berkas Partai Bulan Bintang Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; -----
- 84.(P-79)Berkas Partai Bulan Bintang Kota Tidore, Provinsi Maluku Utara; -----
- 85.(P-80) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; -----
- 86.(P-81) Berkas Partai Bulan Bintang Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilu Kab. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; -----
- 87.(P-82) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Barat;-----
- 88.(P-84) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat; -----
- 89.(P-85) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat;-----
- 90.(P-86) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; -----
- 91.(P-87) Berkas Partai Bulan Bintang Kab Solok, Provinsi Sumatera Barat; -----
- 92.(P-88) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Padang Panjang , Provinsi Sumatera Barat;-----



- 93.(P-89) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; -----
- 94.(P-90) Berkas Partai Bulan Bintang, Kab. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat; -----
- 95.(P-91) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat; -----
- 96.(P-92) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat; -----
- 97.(P-93) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; -----
- 98.(P-94) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;-----
- 99.(P-95) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat; -----
- 100.(P-96) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat-----
- 101.(P-97) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat -----
- 102.(P-98) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Sawah Lunto Provinsi Sumatera Barat -----
- 103.(P-99) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat; -----
- 104.(P-100) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat; -----
- 105.(P-102) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Timur ; -----
- 106.(P-103) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ; -----
- 107.(P-104) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur ; -----
- 108.(P-105) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Malang Provinsi Jawa Timur ; -----
- 109.(P-106) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur ;-----
- 110.(P-107) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Madiun Provinsi Jawa Timur ; -----



- 111.(P-108) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Jember Provinsi Jawa Timur ; -----
- 112.(P-109) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Sampang Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019;-
- 113.(P-110) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Lamongan Provinsi Jawa Timur ;-----
- 114.(P-111) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Ponorogo Provinsi Jawa Timur;-----
- 115.(P-112) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Magetan Provinsi Jawa Timur -----
- 116.(P-113) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Mojokerto Provinsi Jawa Timur -----
- 117.(P-114) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Malang Provinsi Jawa Timur -----
- 118.(P-115) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Banyuwangi Provinsi Jawa Timur -----
- 119.(P-116) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Ngawi Provinsi Jawa Timur -----
- 120.(P-117) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Tuban Provinsi Jawa Timur -----
- 121.(P-118) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Nganjuk Provinsi Jawa Timur -----
- 122.(P-119) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Pasuruan Provinsi Jawa Timur -----
- 123.(P-120) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Jombang Provinsi Jawa Timur -----
- 124.(P-121) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Probolinggo Provinsi Jawa Timur -----
- 125.(P-122) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Kediri Provinsi Jawa Timur -----
- 126.(P-123) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Situbondo Provinsi Jawa Timur -----
- 127.(P-124) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Gresik Provinsi Jawa Timur -----
- 128.(P-125) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Blitar Provinsi Jawa Timur -----



- 129.(P-126) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Pasuruan Provinsi Jawa Timur -----
- 130.(P-127) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur -----
- 131.(P-128) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Blitar
Provinsi Jawa Timur -----
- 132.(P-129) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Pamekasan Provinsi Jawa Timur -----
- 133.(P-130) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Sumenep Provinsi Jawa Timur -----
- 134.(P-131) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bangkalan Provinsi Jawa Timur -----
- 135.(P-132) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Batu
Provinsi Jawa Timur -----
- 136.(P-133) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Trenggalek Provinsi Jawa Timur -----
- 137.(P-134) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Lumajang Provinsi Jawa Timur -----
- 138.(P-135) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Madiun Provinsi Jawa Timur -----
- 139.(P-136) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi
Papua Barat -----
- 140.(P-138) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Raja Ampat Provinsi Papua Barat -----
- 141.(P-139) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Sorong Selatan Provinsi Papua Barat -----
- 142.(P-140) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Tambrauw Provinsi Papua Barat -----
- 143.(P-141) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat -----
- 144.(P-142) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat -----
- 145.(P-143) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Fak Fak Provinsi Papua Barat -----
- 146.(P-144) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Sorong
Provinsi Papua Barat -----



- 147.(P-145) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat -----
- 148.(P-146) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat -----
- 149.(P-147) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat -----
- 150.(P-148A) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Utara -----
- 151.(P-148B) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara -----
- 152.(P-148C) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara -----
- 153.(P-148D) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara -----
- 154.(P-148E) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Padang Sidempuan. Provinsi Sumatera Utara -----
- 155.(P-148F) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara -----
- 156.(P-148G) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara -----
- 157.(P-148H) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara -----
- 158.(P-148I) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara -----
- 159.(P-148J) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara -----
- 160.(P-148K) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara -----
- 161.(P-148L) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara -----
- 162.(P-148M) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara -----
- 163.(P-148N) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara ---
- 164.(P-148O) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara-----



- 165.(P-148P) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara -----
- 166.(P-148Q) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Dairi, Provinsi Sumatera Utara -----
- 167.(P-148R) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara -----
- 168.(P-148S) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara -----
- 169.(P-148T) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara-----
- 170.(P-148U) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara-----
- 171.(P-148V) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Nias, Provinsi Sumatera Utara-----
- 172.(P-148W) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Tebing
Tinggi, Provinsi Sumatera Utara-----
- 173.(P-148X) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara-----
- 174.(P-148Y) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara -----
- 175.(P-148Z) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Batubara, Provinsi Sumatera Utara-----
- 176.(P-148) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi NTB
- 177.(P-149) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Bima,
Provinsi NTB -----
- 178.(P-150) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Mataram, Provinsi NTB-----
- 179.(P-151) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Lombok Utara, Provinsi NTB -----
- 180.(P-152) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Dompu -----
- 181.(P-153) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Lombok Timur, Provinsi NTB-----
- 182.(P-154) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bima , Provinsi NTB -----
- 183.(P-155) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Lombok Barat , Provinsi NTB-----



- 184.(P-156) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sumbawa , Provinsi NTB-----
- 185.(P-157) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sumbawa Barat , Provinsi NTB -----
- 186.(P-158) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah , Provinsi NTB -----
- 187.(P-159) form verifikasi dan tanda bukti DPC NTB Partai Bulan Bintang -----
- 188.(P-156AA) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Banten -----
- 189.(P-156A) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten -----
- 190.(P-156B) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Tangerang , Provinsi Banten -----
- 191.(P-156C) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Tangerang , Provinsi Banten -----
- 192.(P-156D) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Pandeglang , Provinsi Banten -----
- 193.(P-156E) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Serang , Provinsi Banten-----
- 194.(P-156F) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Lebak , Provinsi Banten -----
- 195.(P-156G) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Cilegon , Provinsi Banten -----
- 196.(P-156H) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Serang , Provinsi Banten-----
- 197.(P-160) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Sumatera Selatan -----
- 198.(P-161) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan -----
- 199.(P-162) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan-----
- 200.(P-163) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Ogan Komering Hulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan-----
- 201.(P-164) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan-----



- 202.(P-165) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan-----
- 203.(P-166) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan-----
- 204.(P-167) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan -----
- 205.(P-168) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan-----
- 206.(P-169) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan-----
- 207.(P-170) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan-----
- 208.(P-171) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan -----
- 209.(P-172) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan -----
- 210.(P-173) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan -----
- 211.(P-174) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan -----
- 212.(P-175) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan-----
- 213.(P-176) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan-----
- 214.(P-177) Berkas Partai Bulan Bintang Formulir Tanda Terima KPU se- Provinsi Sumatera Selatan --
- 215.(P-181) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Jambi -----
- 216.(P-182) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Jambi, Provinsi Jambi-----
- 217.(P-183) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi-----
- 218.(P-184) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi -----
- 219.(P-185) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi -----



- 220.(P-186) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bungu, Provinsi Jambi-----
- 221.(P-187) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Batanghari, Provinsi Jambi -----
- 222.(P-188) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi-----
- 223.(P-189) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Tebo, Provinsi Jambi -----
- 224.(P-190) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Sorolangun, Provinsi Jambi -----
- 225.(P-191) Berkas Partai Bulan Bintang form verifikasi
KPU se- Provinsi Jambi -----
- 226.(P-192) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi
Sulawesi Selatan -----
- 227.(P-193) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan--
- 228.(P-194) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 229.(P-195) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Pare-
pare Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 230.(P-196) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 231.(P-197) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 232.(P-198) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 233.(P-199) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 234.(P-200) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 235.(P-201) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 236.(P-202) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 237.(P-203) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan-----



- 238.(P-204) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 239.(P-205) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 240.(P-206) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan-----
- 241.(P-207) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 242.(P-208) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 243.(P-208A) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 244.(P-208B) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan-----
- 245.(P-208C) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 246.(P-208D) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan-----
- 247.(P-208E) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 248.(P-209) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu -----
- 249.(P-209A) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu -----
- 250.(P-210) Berkas Partai Bulan Bintang PAC diseluruh Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
- 251.(P-211) Berkas Partai Bulan Bintang PAC diseluruh Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu -----
- 252.(P-212) Berkas Partai Bulan Bintang, PAC diseluruh Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu -----
- 253.(P-213) Berkas Partai Bulan Bintang PAC diseluruh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu---
- 254.(P-214) Berkas Partai Bulan Bintang PAC diseluruh Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu -----



- 255.(P-215) Berkas Partai Bulan Bintang Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Partai Bulan Bintang Kab. Muko-Muko Sebagai Peserta Pemilu, Provinsi Bengkulu-----
- 256.(P-216) Berkas Partai Bulan Bintang Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Partai Bulan Bintang Kab. Seluma, Provinsi Bengkulu-----
- 257.(P-217) Berkas Partai Bulan Bintang Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Partai Bulan Bintang Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu -----
- 258.(P-218) Berkas Partai Bulan Bintang, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Pinjam Pakai Gedung, Surat Keterangan Bank Bengkulu Cabang Bintuhan, Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu ---
- 259.(P-219) Berkas Partai Bulan Bintang Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Pinjam Pakai Gedung, Surat Keterangan Bank Bengkulu, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu-----
- 260.(P-220) Berkas Partai Bulan Bintang PAC diseluruh Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu -----
- 261.(P-221) Berkas Partai Bulan Bintang PAC diseluruh Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu ---
- 262.(P-222) Berkas Partai Bulan Bintang PAC diseluruh Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu -----
- 263.(P-223) Berkas Partai Bulan Bintang PAC diseluruh Kabupaten Provinsi Bengkulu-----
- 264.(P-224) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Timur -----
- 265.(P-225) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur -----
- 266.(P-226) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur-----



- 267.(P-227) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur-----
- 268.(P-228) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur -----
- 269.(P-229) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 270.(P-230) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur-----
- 271.(P-231) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur-----
- 272.(P-232) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur----
- 273.(P-233) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur-
- 274.(P-234) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur-----
- 275.(P-235) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 276.(P-236) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ---
- 277.(P-237) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur -----
- 278.(P-238) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur -----
- 279.(P-239) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur-----
- 280.(P-240) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur-----
- 281.(P-241) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur-----
- 282.(P-242) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Tengah -----
- 283.(P-243) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah -----
- 284.(P-244) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah-----



- 285.(P-245) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah -----
- 286.(P-246) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah --
- 287.(P-247) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah -----
- 288.(P-248) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah -----
- 289.(P-249) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah-----
- 290.(P-250) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah -----
- 291.(P-251) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- 292.(P-252) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah -----
- 293.(P-253) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Utara -----
- 294.(P-254) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara -----
- 295.(P-255) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara-----
- 296.(P-256) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara-----
- 297.(P-257) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara-----
- 298.(P-258) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara -----
- 299.(P-259) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara-----
- 300.(P-259A) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara -----
- 301.(P-260) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara -----
- 302.(P-261) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara -----



- 303.(P-262) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara

- 304.(P-263) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara

- 305.(P-264) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara-----
- 306.(P-266) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku -----
- 307.(P-267) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kep. Aru, Provinsi Maluku-----
- 308.(P-268) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku -----
- 309.(P-269) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Ambon, Provinsi Maluku -----
- 310.(P-270) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku -----
- 311.(P-271) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku-----
- 312.(P-272) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku-----
- 313.(P-273) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- 314.(P-274) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku-----
- 315.(P-275) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Tual, Provinsi Maluku -----
- 316.(P-276) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Barat -----
- 317.(P-277) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat-----
- 318.(P-278) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat -----
- 319.(P-279) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat -----



- 320.(P-280) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat -----
- 321.(P-281) Berkas Scan Partai Bulan Bintang Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat -----
- 322.(P-282) Berkas Scan Partai Bulan Bintang Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ---
- 323.(P-283) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat -----
- 324.(P-284) Berkas Scan Partai Bulan Bintang Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat-
- 325.(P-285) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat -----
- 326.(P-286) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sekadaw, Provinsi Kalimantan Barat -----
- 327.(P-287) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat-----
- 328.(P-288) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat -----
- 329.(P-289) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Tengah -----
- 330.(P-290) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah -----
- 331.(P-291) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah -----
- 332.(P-292) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah-----
- 333.(P-293) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah -----
- 334.(P-294) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah-----
- 335.(P-295) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah -----
- 336.(P-296) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah-----
- 337.(P-297) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah -----



- 338.(P-298) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah -----
- 339.(P-299) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah -----
- 340.(P-300) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah-----
- 341.(P-301) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah -----
- 342.(P-302) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah -----
- 343.(P-303) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Tenggara -----
- 344.(P-304) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara-----
- 345.(P-305) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara-----
- 346.(P-306) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara-----
- 347.(P-307) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara -----
- 348.(P-308) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara -----
- 349.(P-309) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara -----
- 350.(P-310) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara -----
- 351.(P-311) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara-----
- 352.(P-312) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara -----
- 353.(P-313) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara -----
- 354.(P-314) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara -----
- 355.(P-315) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara -----



- 356.(P-316) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara-----
- 357.(P-317) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara -----
- 358.(P-318) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara ----
- 359.(P-319) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi
Papua -----
- 360.(P-320) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Deiai, Provinsi Papua -----
- 361.(P-321) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Nabire, Provinsi Papua -----
- 362.(P-322) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Mappi, Provinsi Papua-----
- 363.(P-323) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Jayapura, Provinsi Papua -----
- 364.(P-324) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Lanny Jaya, Provinsi Papua -----
- 365.(P-325) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Dogiyai, Provinsi Papua -----
- 366.(P-326) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Merauke, Provinsi Papua -----
- 367.(P-327) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Mimika, Provinsi Papua -----
- 368.(P-328) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Nduga, Provinsi Papua -----
- 369.(P-329) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Waropen, Provinsi Papua -----
- 370.(P-330) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Pegunungan Bintang, Provinsi Papua -----
- 371.(P-331) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Biak Numfor, Provinsi Papua -----
- 372.(P-332) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Puncak, Provinsi Papua-----
- 373.(P-333) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Membramo Raya, Provinsi Papua -----



- 374.(P-334) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Supiori, Provinsi Papua -----
- 375.(P-335) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Sarmi, Provinsi Papua-----
- 376.(P-336) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Yalimo, Provinsi Papua-----
- 377.(P-337) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Boven Digoel, Provinsi Papua -----
- 378.(P-338) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Membramo Tengah, Provinsi Papua -----
- 379.(P-339) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Paniai, Provinsi Papua -----
- 380.(P-340) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Yahukimo, Provinsi Papua-----
- 381.(P-341) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Jayapura, Provinsi Papua -----
- 382.(P-342) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Kepulauan Yapen, Provinsi Papua -----
- 383.(P-343) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa
Tengah -----
- 384.(P-345) Berkas Partai Bulan Bintang Kab.
Pekalongan Provinsi Jawa Tengah -----
- 385.(P-346) Berkas Partai Bulan Bintang Kab.
Temanggung Provinsi Jawa Tengah-----
- 386.(P-347) Berkas Partai Bulan Bintang Kab.
Wonosobo Provinsi Jawa Tengah -----
- 387.(P-348) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Pekalongan Provinsi Jawa Tengah -----
- 388.(P-349) Berkas Partai Bulan Bintang kab. Brebes
Provinsi Jawa Tengah -----
- 389.(P-350) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Kudus
Provinsi Jawa Tengah -----
- 390.(P-351) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Magelang
Provinsi Jawa Tengah -----
- 391.(P-353) Berkas Partai Bulan Bintang Kab.
Karanganyar Provinsi Jawa Tengah-----



- 392.(P-354) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Surakarta Provinsi Jawa Tengah -----
- 393.(P-355) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Klaten
Provinsi Jawa Tengah -----
- 394.(P-356) Berkas Partai Bulan Bintang Kab
Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah -----
- 395.(P-357) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Pati
Provinsi Jawa Tengah -----
- 396.(P-358) Berkas Partai Bulan Bintang Kab.
Banyumas Provinsi Jawa Tengah -----
- 397.(P-359) Berkas Partai Bulan Bintang Kab.
Grobogan Provinsi Jawa Tengah-----
- 398.(P-360) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Jepara
Provinsi Jawa Tengah -----
- 399.(P-361) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Cilacap
Provinsi Jawa Tengah -----
- 400.(P-362) Berkas Partai Bulan Bintang Kab.
Semarang Provinsi Jawa Tengah -----
- 401.(P-363) Berkas Partai Bulan Bintang Kota
Semarang Provinsi Jawa Tengah -----
- 402.(P-364) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Demak
Provinsi Jawa Tengah -----
- 403.(P-365) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Salatiga
Provinsi Jawa Tengah -----
- 404.(P-366) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Batang
Provinsi Jawa Tengah -----
- 405.(P-367) Berkas Partai Bulan Bintang Kab Boyolali
Provinsi Jawa Tengah -----
- 406.(P-368) Berkas Partai Bulan Bintang Kab.
Purbalingga Provinsi Jawa Tengah -----
- 407.(P-369) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Tegal
Provinsi Jawa Tengah -----
- 408.(P-370) Berkas Partai Bulan Bintang Kab.
Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah -----
- 409.(P-371) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Kendal
Provinsi Jawa Tengah -----



- 410.(P-372) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Kepulauan Riau -----
- 411.(P-373) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Anambas Provinsi Kepulauan Riau -----
- 412.(P-374) Berkas Partai Bulan Bintang Kota tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau-----
- 413.(P-375) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau -----
- 414.(P-376) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau -----
- 415.(P-377) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau -----
- 416.(P-378) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau -----
- 417.(P-379) Berkas Partai Bulan Bintang Kab Natuna Provinsi Kepulauan Riau -----
- 418.(P-379A) Berkas Partai Bulan Bintang Verifikasi Administrasi KPU se Provinsi Kepulauan Riau-----
- 419.(P-380) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh
- 420.(P-381) Berkas Partai Bulan Bintang Kab Aceh Jaya Provinsi Aceh -----
- 421.(P-382) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Lhokseumawe Provinsi Aceh -----
- 422.(P-383) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Aceh Singkil Provinsi Aceh -----
- 423.(P-384) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Nagan Raya Provinsi Aceh-----
- 424.(P-385) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Simeuleu Provinsi Aceh -----
- 425.(P-386) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh -----
- 426.(P-387) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Banda Aceh Provinsi Aceh-----
- 427.(P-388) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh-----
- 428.(P-389) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh -----



- 429.(P-391) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Aceh Timur -----
- 430.(P-392) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Bierueun Provinsi Aceh -----
- 431.(P-393) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh-----
- 432.(P-394) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Pidie Jaya Provinsi Aceh-----
- 433.(P-395) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Gayo Luwes Provinsi Aceh -----
- 434.(P-396) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Kota Langsa Provinsi Aceh -----
- 435.(P-397) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Aceh besar Provinsi Aceh -----
- 436.(P-398) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Aceh Barat Daya Provinsi Aceh-----
- 437.(P-399) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Sabang Provinsi Aceh -----
- 438.(P-399A) Form Verifikasi Partai Bulan Bintang se Provinsi Aceh -----
- 439.(P-400) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Lampung -----
- 440.(P-401) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung -----
- 441.(P-402) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung -----
- 442.(P-403) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Tulangbawang Provinsi Lampung -----
- 443.(P-404) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Mesuji Provinsi Lampung-----
- 444.(P-405) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung -----
- 445.(P-406) Berkas Partai Bulan Bintang kab. Lampung Timur Provinsi Lampung-----
- 446.(P-407) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Tulangbawang barat Provinsi Lampung-----



- 447.(P-408) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Pesawaran Provinsi Lampung-----
- 448.(P-409) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Pringsewu Provinsi Lampung -----
- 449.(P-410) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Metro Provinsi Lampung-----
- 450.(P-411) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung-----
- 451.(P-412) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Pesisir Barat Provinsi Lampung -----
- 452.(P-413) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Barat -----
- 453.(P-414) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat -----
- 454.(P-415) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat-----
- 455.(P-416) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat -----
- 456.(P-417) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Subang Provinsi Jawa Barat -----
- 457.(P-418) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Barat -----
- 458.(P-419) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Garut Provinsi Jawa Barat -----
- 459.(P-420) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Bandung Provinsi Jawa Barat -----
- 460.(P-421) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat -----
- 461.(P-422) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat -----
- 462.(P-423) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat-----
- 463.(P-424) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Ciamis Provinsi Jawa Barat -----
- 464.(P-425) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat -----
- 465.(P-426) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Bogor --



- 466.(P-427) Berkas Partai Bulan Bintang kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat-----
- 467.(P-428) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Majalengka Provinsi Jawa Barat-----
- 468.(P-429) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat -----
- 469.(P-430) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat-----
- 470.(P-431) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat -----
- 471.(P-432) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat -----
- 472.(P-433) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat -----
- 473.(P-434) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Banjar Provinsi Jawa Barat -----
- 474.(P-435) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat -----
- 475.(P-436) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat -----
- 476.(P-437) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat -----
- 477.(P-438) Berkas Partai Bulan Bintang Kab. Kuningan Provinsi Jawa Barat-----
- 478.(P-439) Salinan surat KPU nomor 617/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 perihal penyampaian hasil pendaftaran partai politik tertanggal 20 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan partai Bulan Bintang beserta lampirannya -----
- 479.(P-440) Berkas Pendaftaran Pemilu DPP Partai Bulan Bintang -----
- 480.(P-441) Flashdisk Berwarna Hitam Merah, Ukuran 8 GB yang berisikan Bukti Data Digital Berupa Foto dan Vidio Terkait SIPOL Error -----
- 481.(P-441A) Screen Shot yang Menggambarkan kondisi Maintenance SIPOL -----



- 482.(P-442) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta -----
- 483.(P-443) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta -----
- 484.(P-444) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta -----
- 485.(P-445) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-
- 486.(P-446) Berkas Partai Bulan Bintang Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta --
- 487.(P-447) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta -----
- 488.(P-448) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC Provinsi Papua Barat -----
- 489.(P-449) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC Provinsi Jawa Tengah -----
- 490.(P-450) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC Provinsi Kalimantan Selatan -----
- 491.(P-451) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC Provinsi Sulawesi Utara-----
- 492.(P-452) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC Provinsi Jawa Timur-----
- 493.(P-453) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC Provinsi Bengkulu -----
- 494.(P-454) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC Provinsi Banten -----
- 495.(P-455) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC Provinsi DKI Jakarta -----



- 496.(P-456) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Kalimantan Timur-----
- 497.(P-457) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Nusa Tenggara Timur-----
- 498.(P-458) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Lampung -----
- 499.(P-459) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Sulawesi Barat-----
- 500.(P-460) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Kalimantan Tengah -----
- 501.(P-461) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Sumatera Utara-----
- 502.(P-462) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Papua -----
- 503.(P-463) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Jawa Barat -----
- 504.(P-464) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Bangka Belitung -----
- 505.(P-464B) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta -----
- 506.(P-464C) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Sumatera Utara-----
- 507.(P-464D) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Sumatera Barat-----



- 508.(P-465) Berkas Partai Bulan Bintang Provinsi
Bangka Belitung -----
- 509.(P-466) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung -----
- 510.(P-467) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bangka, Provinsi Bangka Belitung -----
- 511.(P-468) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung -----
- 512.(P-469) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung -----
- 513.(P-470) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Belitung, Provinsi Bangka Belitung -----
- 514.(P-471) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung -----
- 515.(P-472) Berkas Partai Bulan Bintang Kabupaten
Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung -----
- 516.(P-472A) Form Verifikasi Administrasi dan Tanda
Bukti Penerimaan Partai Bulan Bintang DPC
Provinsi Bangka Belitung -----
- 517.(P-473) Hasil Screen Shot Foto-foto Perilaku
Website. -----
- 518.(P-474) Flashdisk Warna Putih Ukuran 2 GB,
Merek Toshiba yang berisikan SoftFile List Daftar
Bukti. -----
- 519.(P-475) Pengesahan SK Kabupaten Se Provinsi
Bengkulu, Kecuali Kota Bengkulu. -----
- 520.(P-476) SK DPP Partai Bulan Bintang Nomor
SK.PP/304/2016 Tentang Pengesahan Susunan
dan Personalia DPW Partai Bulan Bintang Provinsi
Kalimantan Timur Perode 2015-2020 -----
- 521.(P-477) Form Verifikasi Tanda Terima KPUD Se-
Provinsi Sulawesi Tenggara. -----
- 522.(P-478) Form Verifikasi Tanda Terima KPUD Se-
Provinsi Sulawesi Selatan -----
- 523.(P-479) Form Verifikasi Tanda Terima KPUD Se-
Provinsi Sulawesi Tengah -----



- 524.(P-480) Form Verifikasi Tanda Terima KPUD Se-
Provinsi Bali-----
- 525.(P-481) Form Verifikasi Tanda Terima KPUD Se-
Provinsi Kalimantan Utara -----
- 526.(P-482) Form Verifikasi Tanda Terima KPUD Se-
Provinsi Kalimantan Barat -----
- 527.(P-483) Form Verifikasi Tanda Terima KPUD Se-
Provinsi Maluku-----
- 528.(P-484) SK DPC Kota Tomohon Prov. Sulawesi
Utara & Berkas Persyaratan Verifikasi -----
- 529.(P-485) SK 5 DPAC Se-Kota Tomohon Prov.
Sulawesi Utara -----
- 530.(P-486) Daftar Nama & Alamat Anggota PBB Kota
Tomohon-----
- 531.(P-487) KTP & Surat Keterangan Kependudukan
110 Anggota PBB Kota Tomohon -----
- 532.(P-488) KTA 110 Anggota Partai Bulan Bintang
Kota Tomohon -----
- 533.(P-489) SK DPC Kabupaten Minahasa Selatan Prov.
Sulawesi Utara & Berkas Verifikasi-----
- 534.(P-490) SK 13 DPAC Se-Kabupaten Minahasa
Selatan-----
- 535.(P-491) Daftar Nama & Alamat 316 Anggota PBB
Kabupaten Minahasa Selatan-----
- 536.(P-492) KTP & Surat Keterangan Kependudukan
316 Anggota PBB Kabupaten Minahasa Selatan----
- 537.(P-493) KTA 316 Anggota Partai Bulan Bintang
Kabupaten Minahasa Selatan-----
- 538.(P-494) KTP 230 Anggota PBB Kabupaten Bolaang
Mongondow Prov. Sulawesi Utara -----
- 539.(P-495) KTA 230 Anggota PBB Kabupaten Bolaang
Mongondow Prov. Sulawesi Utara -----
- 540.(P-496) Daftar Nama & Alamat Anggota PBB
Kabupaten Rote Ndao -----
- 541.(P.508) Bukti Screenshoot/foto tampilan website
SIPOL DPC Kabupaten Cianjur tertanggal 20-10-
2017 jam 00.23 pada kolom file rekening partai



politik berubah menjadi fil SK DPC PBB Kabupaten Bogor. -----

- 542.(P.509) Bukti Screenshoot/foto tampilan website SIPOL DPC Kabupaten Cirebon-----
tertanggal 20-10-2017 pukul 02.11 file bukti pinjam pakai/f4 dan surat keterangan domisili berubah menjadi SK DPC PBB Kabupaten Cirebon. -----
- 543.(P.510) Bukti Screenshoot/foto tampilan website SIPOL DPC Kabupaten Kota Bekasi tertanggal 20-10-2017 jam 2.30. -----
- 544.(P.511) Bukti Screenshoot/foto tampilan website SIPOL DPC Kota Bogor tertanggal 20-10-2017 jam 01.10 beserta lampiran nama-nama yang tidak sesuai dengan nomor KTA. -----
- 545.(P.512) (Gambar 1) bukti screenshoot / foto tampilan website SIPOL kpu yang sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan “413 request Entity Too Large”. -----
- 546.(P.513) (Gambar 2) bukti screenshoot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan “504 gateway time-out””. -----
- 547.(P.514) (Gambar 3) bukti screenshoot/foto tampilan website SIPOL kpu yang sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan “504 gateway time-out””. -----
- 548.(P.515) (Gambar 4) bukti screenshoot/ foto website SIPOL kpu yang sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan “IP anda diblok selama 1 Jam”. -----
- 549.(P.516) (Gambar 5) bukti screenshoot/ foto setelah di cek tidak ada perubahan atau permasalahan terkait IP adress pengguna tetapi di website SIPOL disebutkan bahwa IP adress bermasalah dan di blok selama 1 jam ”. -----
- 550.(P.517) (Gambar 6) bukti screenshoot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang sedang



bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan “mohon maaf silahkan kembali ke halaman utama” selain itu pada bagian Tab browser kiri atas jelas terlihat kata “SIPOL | 500 Error”. -----

551.(P.518) (Gambar 7) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL KPU yang sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan “situs sedang dalam maintenance” terlihat juga pada bagian kanan bawah foto tampilan desktop terlihat website diakses pada jam 12:07 AM atau 00:07 WIB tanggal 11 Oktober 2017-

552.(P.519) (Gambar 8) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL KPU yang sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan “mohon maaf silahkan kembali ke halaman utama” selain itu pada bagian Tab browser kiri atas jelas terlihat kata “SIPOL | 500 Error”. ----

553.(P.520) (Gambar 9) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL KPU yang sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan “Situs sedang dalam maintenance” --

554.(P.521) (Gambar 10) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL KPU yang sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan “Situs sedang dalam maintenance”. terlihat juga pada bagian kanan bawah foto tampilan desktop terlihat website diakses pada jam 19:13 WIB tanggal 16 Oktober 2017 -----

555.(P.522) (Gambar 11) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL KPU yang sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan status “sedang diproses” padahal berkas sudah di Upload tetapi belum dinyatakan “selesai” -----

556.(P.523) (Gambar 12) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL KPU yang sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website



menampilkan status “sedang diproses” padahal berkas sudah di Upload tetapi belum dinyatakan “selesai”. Terlihat upload dilakukan pada hari minggu 08 Oktober 2017 -----

557.(P.524) (Gambar 13) bukti screenshoot/ foto rekap kelurahan yang diklaim oleh partai politik tidak ada di SIPOL maupun yang berpindah -----

558.(P.525) (Gambar 14) bukti screenshoot/ foto tampilan website infopemilu.kpu.go.id yang menampilkan tampilan bahwa “Partai Bulan Bintang (sudah diterima)” Pendaftarannya. -----

559.(P.526) (Gambar 15) bukti screenshoot/ foto tampilan website infopemilu.kpu.go.id yang menampilkan tampilan daftar Partai Politik Yang tidak diterima pendaftarannya didalam website itu tidak tertera nama “Partai Bulan Bintang”. Terlihat pada kanan bawah tampilan screenshoot website diakses pada 18 Oktober 2017 jam 7:33 PM (sekitar jam 19:33 WIB)-----



560.(P.527) (Gambar 16) bukti screenshoot/ foto tampilan website infopemilu.kpu.go.id yang menampilkan tampilan daftar Partai Politik Yang sudah diterima pendaftarannya didalam website itu tertera nama “Partai Bulan Bintang” yaitu pada nomor 7 . Terlihat pada kanan bawah tampilan screenshoot website diakses pada 18 Oktober 2017 jam 7:32 PM (sekitar jam 19:32 WIB)-----

561.(P.528) (Gambar 17) bukti screenshoot/ foto tampilan website infopemilu.kpu.go.id yang menampilkan tampilan Partai Bulan Bintang (sudah Diterima) Pendaftarannya. Terlihat pada kanan bawah tampilan screenshoot website diakses pada 18 Oktober 2017 jam 7:27 PM (sekitar jam 19:27 WIB) -----

562.(P.529) (Gambar 18) bukti screenshoot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang menampilkan kolom entry yang wajib di isi meliputi tanggal lahir,

status perkawinan, status pekerjaan, alamat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Terlihat tanda bintang merah yang artinya kolom entry wajib di isi. -----

563.(P.530) (Gambar 19) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang menampilkan kolom entry yang wajib di isi meliputi tanggal lahir, status perkawinan, status pekerjaan, alamat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Terlihat tanda bintang merah yang artinya kolom entry wajib di isi. -----

564.(P.531) (Gambar 20) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang menampilkan kolom entry yang wajib di isi meliputi tanggal lahir, status perkawinan, status pekerjaan, alamat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Terlihat tanda bintang merah yang artinya kolom entry wajib di isi. -----

565.(P.532) (Gambar 21) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang menampilkan kolom entry yang wajib di isi meliputi tanggal lahir, status perkawinan, status pekerjaan, alamat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Terlihat tanda bintang merah yang artinya kolom entry wajib di isi. -----

566.(P.533) (Gambar 22) bukti screenshot/ foto tampilan Perilaku website SIPOL kpu yang bermasalah dimana ketika diakses nama ketua dan sekretaris kepengurusan partai tingkat provinsi Banten tidak ditampilkan (kosong)-----

567.(P.534) (Gambar 23) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang bermasalah dimana ketika mengakses Lampiran 3 model F1 parpol diakses nama ketua dan sekretaris kepengurusan partai tingkat provinsi Banten-----

568.(P.535) (Gambar 24) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang bermasalah



- dimana ketika mengakses Lampiran 3 model F1 parpol diakses nama ketua dan sekretaris kepengurusan partai tingkat provinsi Aceh -----
- 569.(P.536) (Gambar 25) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang bermasalah dimana ketika mengakses Lampiran 3 model F1 parpol diakses nama ketua dan sekretaris kepengurusan partai tingkat provinsi Jambi-----
- 570.(P.537) (Gambar 26) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang bermasalah -----
- 571.(P.538) (Gambar 27) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang bermasalah dimana dimana website menampilkan status file belum terupload padahal sudah dilakukan upload dimana bukti fisik sudah lengkap-----
- 572.(P.539) (Gambar 28) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang bermasalah dimana ketika mengakses Lampiran 3 model F1 parpol diakses nama ketua kosong -----
- 573.(P.540) (Gambar 29) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang bermasalah dimana website menampilkan status file belum terupload padahal sudah dilakukan upload dimana bukti fisik sudah lengkap-----
- 574.(P.541) (Gambar 30) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang bermasalah dimana website menampilkan status file belum terupload padahal sudah dilakukan upload dimana bukti fisik sudah lengkap-----
- 575.(P.542) (Gambar 31) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang bermasalah dimana website menampilkan status file belum terupload padahal sudah dilakukan upload dimana bukti fisik sudah lengkap-----
- 576.(P.543) (Gambar 32) bukti screenshot/ foto tampilan website SIPOL kpu yang bermasalah dimana website menampilkan status file belum



terupload padahal sudah dilakukan upload dimana bukti fisik sudah lengkap-----

577.(P.544) (Gambar 33) bukti screenshoot/ foto tampilan perilaku website SIPOL kpu yang bermasalah -----

578.(P.545) (Gambar 34) bukti screenshoot/ foto tampilan perilaku website SIPOL kpu yang bermasalah-----

579.(P.546) (Gambar 35) bukti screenshoot/ foto tampilan perilaku website SIPOL kpu yang bermasalah-----

580.(P.547) (Gambar 36) bukti screenshoot/ foto tampilan perilaku website SIPOL kpu yang bermasalah-----

581.(P.548) (Gambar 37) bukti screenshoot/ foto tampilan website infopemilu.kpu.go.id sedang bermasalah ketika diakses dimana tampilan website menampilkan status “situs sedang dalam maintenance” terlihat pada pojok kanan bawah website diakses pada 19 Oktober 2017 jam 16:28 WIB-----

582.(P.549) bukti screenshoot/ foto tampilan website SIPOL DPC Kota Kuningan tertanggal 19-10-2017 jam 23:21 WIB beserta lampiran nama-nama yang tidak sesuai dengan nomor KTA-----

583.(P.550) bukti screenshoot/ foto tampilan website SIPOL DPC Kota Purwakarta tertanggal 19-10-2017 jam 23:08 WIB beserta lampiran nama-nama yang tidak sesuai dengan nomor KTA -----



3. keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor -----

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi , yang memberikan keterangan dibawah

sumpah dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

SUKMO HARSONO -----

Bahwa saksi menerangkan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- saksi adalah laki-laki, lahir di Boyolali 10-06-1971, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Qrisdoren II, No. 66. Kel/Desa Sukabumi Utara. Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta;-----
- Saksi adalah *Liaison Officer* (LO) Partai Bulan Bintang (PBB), yang bertugas untuk tim penghubung antara KPU dan Partai; -----
- PBB menghadiri Uji Publik Peraturan KPU dan uji coba SIPOL 3 (tiga) kali; -----
- Super admin dari DPP Partai Bulan Bintang, saudara Ajon;-----
- Masing-masing DPW di beri Password yang berbeda-beda oleh *Super Admin*; -----
- tidak sama pemahaman tentang pengisian SIPOL yang diberikan oleh anggota KPUD di masing-masing daerah membawa dampak psikologis didalam kecepatan user atau Tim untuk mengupload data-data SIPOL; -----
- 2 (dua) kali berkomunikasi dengan helpdesk secara langsung mengenai skala prioritas yang harus di *Upload* didalam SIPOL, yang di jawab oleh *Helpdesk* segala sesuatu yang sifatnya wajib menjadi skala prioritas; -----
- prioritasnya adalah anggota terlebih dahulu yang harus dikerjakan; -----
- Tim *helpdesk* dari KPU menyampaikan bahwa mereka tidak berkewajiban untuk membantu dengan cara datang langsung ke Partai Politik sehingga apabila diperlukan tetap datang langsung ke KPU;---
- tanggal 10 perwakilan dari KPU atas nama Julianto Nugroho menyatakan permintaan maaf apabila tidak



ada pemberitahuan sebelumnya terkait *maintenance*, sejak saat itu apabila ada *maintenance* ada pemberitahuan sebelumnya; -----

- sejak tanggal 3 s.d 15 berdasarkan print out yang kami siapkan mungkin lebih dari 15 kali; -----
- Saya mengetahui pesyaratan apa untuk menjadi sebuah parpol, yang penting-penting, di dalam ketentuan adalah memiliki kepengurusan 100% di tingkat pusat 100% di tingkat provinsi 75% di kabupaten dan 50% di tingkat kecamatan; -----
- Menurut kami Persyaratan menjadi Parpol sama dengan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu; -
- Partai Bulan Bintang memiliki dokumen-dokumen tentang kepengurusan dan syarat kepengurusan; ---
- PBB mendapatkan *Username* dan *Password* dari KPU tanggal 29 atau kurang dari 1 minggu sebelum kewajiban tanggal 3 mau memasukkan SIPOL ada waktu yang sangat mepet antara dokumen fisik yang sedemikian banyak untuk dimasukkan ke dalam SIPOL; -----
- Pada malam tanggal 16 Oktober 2017 di KPU Petugas KPU menjelaskan kalau box yang ada di atas itu sudah selesai diperiksa artinya sudah dinyatakan memenuhi ketentuan;
- tanggal 17 Oktober 2017, pada jam 01.00 siang, Ternyata ada barang-barang yang di dalam box di atas itu dilakukan pemeriksaan ulang;-----
- Bahwa 26 Box yang berada diatas sudah lengkap, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang melalui SIPOL, maka akhirnya 8 box yang tersisa di bawah tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya karena berkonsentrasi untuk menyelesaikan yang sudah dinyatakan lengkap tadi, Tidak ada bukti SIPOLnya;-
- Petugas dari PBB diminta untuk mengecek ulang, untuk dilihat di dalam SIPOL;-----
- PBB diberitahu Petugas KPU masa waktu pemeriksaan dokumen fisik berakhir setelah masa



waktu dinyatakan habis pada tanggal 18 Oktober 2017 pada pukul 04.00;-----

- Pada waktu pukul 04.00 Wib itu menyatakan verifikasi tidak bisa dilanjutkan pagi selanjutnya yang belum sempat diverifikasi nanti menunggu arahan dari komisioner;-----
- Pukul 04.00 Wib, PBB meninggalkan ruangan dan sudah tidak bisa kembali lagi ke KPU karena sudah habis masanya;-----
- Terkait berkas-berkas PBB yang belum selesai diperiksa Petugas KPU mengatakan, menunggu arahan dari komisioner;-----
- PBB meninggalkan KPU dan belum ada kepastian sampai dengan tanggal penerimaan surat.-----

NIA KURNIASARI

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Perempuan, lahir di Sumedang 24-03-1973. Pekerjaan Dosen. Alamat KP Sinom. RT/RW 004/013. Kel/Desa Jatihandap. Kecamatan Mandalajati. Kota Bandung. Jawa Barat;-----
- Saksi adalah koordinator SIPOL untuk Provinsi Jawa Barat dari Partai Bulan Bintang;-----
- bertugas memastikan seluruh DPW dan DPC seluruh Jawa Barat tersedia, memastikan proses input SIPOL berjalan dengan baik, melakukan rapat koordinasi se Provinsi Jawa Barat tanggal 3 dan 4 Oktober 2017, dan rapat khusus dengan DPW tanggal 8 s/d 10 Oktober 2017;-----
- Tanggal 2 Oktober 2017 DPP PBB melaksanakan pelatihan SIPOL;-----
- Tanggal 3 Oktober 2017 rapat koordinasi DPW Provinsi Jawa Barat dengan DPD DPC se-Jawa Barat. Untuk diberikan *Password* dan praktek dengan memberikan contoh bagaimana mengisi SIPOL



kemudian di beri penjelasan materi-materi apa saja yang harus dimasukkan ke dalam SIPOL;--

- proses menghimpun data ada persoalan waktu Tapi kalau dalam proses *upload* data ke SIPOL itu tidak ada masalah tapi Ketika masalah muncul di 3 hari terakhir ketika terjadi *maintenance* data berubah dan kawan-kawan di DPC panik dan juga di DPW panik kenapa ini bisa berubah lagi kemudian kami konsultasikan kepada tim IT SIPOL di DPP;----

- Pertama Data yang harus dimasukkan itu adalah data anggota dulu, lalu menginput data KSB, dan kemudian data SK-SK selanjutnya data rekening atau sewa markas seperti itu;-----
- Pertama yang dimasukkan itu pada level DPW, diperoleh dari setiap kepengurusan di setiap level;
- Ketika ada *maintenance* kemudian data berubah dan bisa diliha; -----
- Kabupaten/Kota di Jawa Barat ada 27 Kabupaten/Kota; -----
- Dari 27 Kabupaten Kota, 2 (dua) Kabupaten/Kota tidak siap yaitu Kabupaten Indramayu dan Kota Depok dan yang 25 kabupaten kota sudah siap, dari 25 Kabupaten/Kota, terdapat 8 (delapan) DPC kabupaten kota yang menginput sendiri, dan sisanya itu diinput oleh tim *IT* dari DPW Provinsi Jawa Barat; -----
- masalah muncul mulai tanggal 11 Oktober sampai 16 Oktober kami identifikasi di beberapa DPC diantaranya:DPC kota Bogor pada saat dilakukan print out F2 parpol tanggal 15 Oktober 2017 teridentifikasi banyak anggota lain, anggota yang tidak diinput oleh DPC Kota Bogor akan tetapi masuk ke dalam anggota SIPOL DPC PBB Kota Bogor, sehingga Terjadi ketidak sesuaian data di SIPOL dan data fisik yang dimiliki oleh DPC Kota Bogor, seperti



Nama tidak dikenal dan nomor KTA tidak sama;-----

- perubahan itu terjadi setelah adanya *maintenance* dan Kota Bogor sampai tiga kali perubahan dan tiga kali print F2 contohnya penomoran KTA asli dari PBB itu 9 digit;-----
- seluruh data yang sudah dimasukkan sudah sesuai dengan data fisik yang dimiliki termasuk nomor SK yang dimiliki setelah terjadi *maintenance* maka nomor SK berubah Yang tadinya yang tadinya Nomor 69 jadi nomor 279;-----
- Pada awalnya semua ketua sekretaris dan bendahara itu masuk terinput kemudian file SK kepengurusan juga lengkap dan setelah *maintenance* nama sekretaris hilang dan file SK kepengurusan tidak lengkap;-----
- Kabupaten Cianjur setelah terjadi UP and Down kolom file rekening Partai Bulan Bintang Cianjur berubah menjadi *file* SK DPC, di Cirebon bukti pinjam pakai dan surat keterangan domisili itu *filenya* berubah menjadi SK;-----
- Kabupaten Kuningan semuanya sudah terisi dengan baik Ketua Sekretaris dan Bendahara sudah terisi, setelah *maintenance* menjadi kosong, nama Ketua Sekretaris Bendahara menjadi kosong dan *file* SK kepengurusan DPC setelah *maintenance* berubah menjadi SK DPP;-----
- yang lainnya di kabupaten kota itu diterima kecuali Kabupaten Subang, SIPOL sudah terinput di semuanya tetapi pada saat proses fisik terjadi keterlambatan menyusun KTA sehingga tidak terkejar tanggal 16 masuk seluruhnya;-----
- Penomoran yang berbeda itu terjadi di kota Bogor untuk penomoran KTA yang berbeda, penomoran KTA itu ada nomor induk seperti di KTP jadi kita tahu ada orang yang tidak dikenal itu dari kode KTA



kemudian kita cek dari data KTP-nya memang itu tidak ada;-----

- Kalau sistem penomoran di Partai Bulan Bintang di seluruh Indonesia sama, hanya yang nomor masuk di Kota Bogor beberapa nama dan juga nomor KTA nya itu berbeda cara penomorannya dan setelah kita cek dengan fisik itu memang tidak ada;-----
- Tim SIPOL Kota Bogor melakukan penghapusan dan dilakukan 2 (dua) hari, karena sehari dihapus, muncul lagi dengan nama yang berbeda juga dan kemudian hari kedua dihapus lagi dan pada penutupan terakhir tanggal 16 itu muncul lagi sehingga ada beberapa nama dan yang memang di bukti fisik yang dilampirkan oleh DPC itu tidak ada KTP-nya;-----
- Juga nomor rekening setelah di *upload* kemudian berubah menjadi SK kemudian ada yang SK DPC di *upload* besok atau lusa nya itu berubah menjadi SK DPP, masih dalam satu partai tapi dia bermigrasi, data anggota ya yang seharusnya dia menjadi anggota PBB dan muncul di SIPOL bukan menjadi anggota PBB;-----
- Untuk Jawa Barat berhasil *Upload* itu kurang, jadi 74%, sebenarnya hitungan kami 8%, berkurang 3 DPC sementara data fisik kami sesuai dengan yang awal;-----



ERIANTO MANTIKO

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi adalah laki-laki, lahir di Pagar Alam, 26-03-1983. Pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Pengandoran RT/RW. 007/003 Desa Selibar. Kecamatan Pagar Alam. Kab/Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan;-----
- saksi adalah Koordinator *IT* Wilayah Sumatera Selatan Partai Bulan Bintang;-----

- Pembekalan SIPOL dari penyelenggara Pemilu mulai tanggal 1 s/d Tanggal 7 yang dilaksanakan oleh KPUD khususnya untuk wilayah Sumsel;-----
- operator-operator IT PBB di kabupaten kota hanya mendapatkan bimbingan teknis secara garis besarnya saja, KPU hanya memberikan bimbingan tentang apa yang harus diisi tetapi tidak masuk di sistem cara pengoperasian, seluruh operator di kabupaten/kota pada saat pengoperasian terhambat dan tidak bisa mengoperasikan SIPOL;---
- *Username* dan *Password* untuk PBB di dapat dari helpdesk KPU yang diberikan kepada LO DPP PBB kemudian di share ke DPW;;-----
- tanggal 14 Oktober 2017 *entry* data terakhir di DPW Sumsel untuk kelengkapan 100%, 75% untuk DPD, dan 50% untuk DPC dan setelah angka mencapai pas itu kemudian melakukan backup data dengan merubah *password*;-----
- Dari 17 kabupaten kota yang kita *Upload* secara lengkap dan diterima semua dan dokumen fisik ada;-----
- Tanggal 16 Oktober 2017, berkas DPW Sumsel sudah serah terima DPP dan diterima oleh Sekjend dan setelah data Sumsel dinyatakan benar, kemudian diminta untuk membantu *Upload* untuk wilayah Jakarta Timur dan Papua dan setelah itu selesai juga diminta untuk menemani teman-teman verifikasi di KPU;-----
- Tanggal 16 Oktober 2017. PBB membawa 34 (tiga puluh empat) kotak untuk seluruh DPW, dan 3 (tiga) kotak untuk DPP, sampai di KPU kurang lebih pukul 22.00 Wib, ada 6 orang petugas dari DPP PBB yang bertugas untuk membuka boks dan membacakan apa apa isi dalam box sementara petugas KPU melakukan *checklist*;-----
- Secara dokumen manual Lengkap;-----



- Pada tanggal 17 Oktober 2017 Sebelum pukul 04.00 Wib pagi, Petugas KPU mengatakan waktu habis dan dilanjut besok pagi, Sisa box yang belum sempat atau belum dilakukan verifikasi berjumlah 8 (delapan) kotak sisanya 26 sudah naik;-----
- Sampai jam 04.00 Wib pagi 8 kotak tidak dilakukan pemeriksaan, sampai saya keluar ruangan KPU tidak dilakukan pemeriksaan, besokny saya sudah tidak lagi bertugas-----

IR. H. EDDY WAHYUDI

Bahwa saksi memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Laki-laki. Lahir di Dompu, 08-10-1956. Pekerjaan Pensiunan. Alamat Bangun Reksa Indah II O/10 . RT/RW 008/006. Kel/Desa Pondok Pucung. Kecamatan Karang Tengah. Kota Tangerang. Banten;-----
- mendapatkan tugas dari DPP PBB untuk membantu di dalam proses pengecekan dokumen pada saat proses pemeriksaan pendaftaran, saya nilai juga pada saat itu kami dan petugas KPU sangat harmonis dalam rangka pemeriksaan dokumen, saya sendiri terlibat;-----
- Sebelum melaksanakan tugas diberi arahan oleh DPP PBB, bahwa dokumen yang akan diberikan kepada KPU, yang pertama surat-surat keputusan, yaitu SK Provinsi, SK Kabupaten/Kota, kemudian SK Kecamatan-Kecamatan, kemudian surat keterangan Kantor yang ada di Kabupaten/Kota, surat keterangan domisili yang ada di Kabupaten/Kota, dan surat Rekening Partai di masing-masing Kabupaten/Kota;-----
- Dalam pemeriksaan dokumen Provinsi Papua dibacakan apa isi box dan petugas KPU yang mencontreng, karena saling kroscek juga di dalam kabupaten sampai Kecamatan, apakah sudah



lengkap apakah sudah 50%, jadi terus terjadi dialog karena kami saling kelelahan jadi saling mengingatkan takutnya dibacakan tidak di contreng, jadi selalu saling kontrol dengan petugas KPU, dan akhirnya disimpulkan pada saat itu untuk provinsi Papua sudah lengkap, baik kepengurusan di tingkat kabupaten, 50%, Kecamatan, maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keterangan kantor, keterangan domisili, maupun rekening, tapi belakangan saya ketahui bahwa Provinsi Papua ini dinyatakan tidak lengkap dan ternyata sebagian data tidak terlihat di SIPOL;-----

- Tidak memfoto terhadap checklist, Kalau di Papua tidak lakukan, tapi box Papua itu termasuk ke dalam ke-26 box yang sudah dianggap lengkap, kemudian pada saat itu juga didatangi oleh petugas, dimana provinsi Lampung juga dinyatakan tidak lengkap padahal boxnya juga sudah dinaikkan ke atas panggung;-----
- 29 Kabupaten/Kota, di Papua dokumen DPC yang disampaikan dari 29 Kabupaten/Kota, 23 DPC Kabupaten/Kota sudah di checklist memiliki kepengurusan distrik sudah diatas 50%;-----
- Untuk keanggotaan tidak terpantau di KPU,;-----
- Saya menandatangani *checklist* untuk Papua 23 Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan sudah terpenuhi;-----
- *Checklist* yang di contreng yang pertama adalah Nama Kabupaten yang ada SK nya, kemudian ada keterangan Kantor;-----
- mengetahui Papua tidak memenuhi syarat pada saat disurati tanggal 21 Oktober 2017, oleh KPU;-----



Bahwa Pelapor juga mengajukan Ahli, 2 (dua) Orang yaitu Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., sebagai ahli Hukum Administrasi Negara, dan Nasrullah Anggota Bawaslu periode 2012-2017, ahlu Hukum

Pemilu, yang memberikan ketengannya di bawah sumpah dalam Sidang Pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

PROF. Dr. ZAINAL ARIFIN HOSEIN, S.H., M.H.

Bahwa ahli memberikan keterangannya dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Pertama adalah bahwa pasal 22e ayat 3 UUD 1945 menegaskan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. UU ini menegaskan bahwa dalam Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah hak mutlak partai politik karena yang, partai politik karena yang disebut dalam Ketentuan tersebut hanya partai politik dan hak tersebut tidak diberikan kepada orang perorang;-----
- Namun demikian partai politik yang memiliki hak mengikuti pemilu anggota DPR dan DPRD harus mengikuti ketentuan tahapan Pemilu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;---
- Kedua bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu diatur dalam pasal 167 ayat 4 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 termasuk di dalamnya adalah pendaftaran dan verifikasi. Peserta pemilu dan penetapan peserta Pemilu yaitu pada pasal 167 ayat 4 huruf C dan huruf D dan secara teknis diatur dalam peraturan KPU nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD;-----
- Tahap pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu merupakan tahapan penyelenggaraan pemilu diatur dalam pasal 172 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tetapi penegasan pasal 172 tersebut diberikan syarat oleh pasal 173 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; -----



- Pasal 173 ayat 1 menegaskan bahwa partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU sedangkan pasal 173 ayat 2 menegaskan mengenai Persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu pada abcd sampai I; -----
- Bahwa pengaturan tentang peserta pemilu terdapat pengecualian terhadap partai politik peserta pemilu sebelumnya yakni partai politik yang pernah mengikuti pemilu terakhir sebelum dilaksanakan Pemilu berikutnya; -----
- Pengecualian ini ditegaskan dalam pasal 173 ayat 3 undang-undang Nomor 7 2000 tahun 2017 yaitu partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta sebagai partai politik peserta pemilu; -----
- Persyaratan yang ditetapkan pasal 71 73 ayat 27 tahun 2017 bersifat limitatif dan kumulatif dan jika tidak dipenuhi berakibat pada gugurnya hak partai politik sebagai peserta pemilu. Ketentuan pasal 173 ayat 1 dan ayat 3 undang-undang 7 tahun 2017 diatur lebih lanjut dalam pasal 176 tentang pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dan pasal 177 tentang dokumen persyaratan; -----
- Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 7 peraturan KPU nomor 11 tahun 2017 yakni Partai politik yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu pada pemilu terakhir wajib mendaftar kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan; ---
- Frasa menyerahkan memberikan arti bahwa dokumen tersebut SECARA FISIK diserahkan kepada KPU selaku penyelenggara pemilu. Dokumen persyaratan *a quo* adalah dokumen persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 177 UU No. 7 Tahun 2017 yang merinci secara limitatif jenis dokumen persyaratan yang harus dipenuhi dan



diserahkan Parpol kepada KPU selaku penyelenggara pemilu; -----

- Bahwa dalam hal pendaftaran Parpol sebagai peserta pemilu, maka Parpol yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 173 ayat 3 UU 7 Tahun 2017 jo pasal 7 PKPU 11 Tahun 2017 maka harus mendaftar sebagai calon peserta Pemilu kepada KPU selaku penyelenggara pemilu; -----
- Ketentuan pendaftaran parpol sebagai peserta pemilu diatur dan ditegaskan dalam pasal 176 dan pasal 177 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam ketentuan pasal 176 ayat 3 ditegaskan bahwa pendaftaran sebagaimana pada ayat 2 disertai dokumen yang lengkap. Dokumen yang lengkap tersebut adalah dokumen persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 177. Ketentuan pelaksanaan Pasal 176 ayat 3 dan Pasal 177 UU 7 Tahun 2017 ditegaskan dalam pasal 7 PKPU No. 11 Tahun 2017, yakni sekali lagi.. Parpol yang telah lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu pada pemilu terakhir wajib mendaftar KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan.; -----
- Ketentuan pendaftaran Parpol sebagai peserta pemilu diatur dalam Pasal 11 , pasal 12, pasal 13, pasal14, pasl15, dan pasal 16 PKPU no. 11 Tahun 2017; -----
- Bahwa Parpol sebelum mendaftar calon peserta pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik kedalam SIPOL. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 13 ayat 1 peraturan KPU nomor 11 tahun 2017 apabila ketentuan pasal 13 ayat 1 peraturan atau tidak dihubungi oleh partai politik maka partai politik yang bersangkutan tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu gugur hak politik, hak partai politik tersebut sebagai peserta pemilu dengan demikian ketentuan pasal 13 peraturan KPU



nomor 11 tahun 2017 menurut ahli nilainya lebih superior;-----

- Jadi, sekali lagi lebih superior dibanding ketentuan 173, 176, dan 177 UU No 7 Tahun 2017; -----
- Oleh karena itu Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip *lex superiori derogat legi inferiori* dan asas hirarki norma, dan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang2an yang menegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang2an sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;-----
- Oleh karena itu SIPOL menurut ahli dalam proses pendaftaran Partai Politik sebagai peserta pemilu merupakan persoalan manajemen yang bersifat administratif dalam penyelenggaraan Pemilu; -----
- Sehingga Pasal 13 ayat 1 dan ayat 5 tidak dibenarkan materi muatannya konsitutif dengan mengedepankan ancaman, menegaskan hak partai politik, dan ketentuan SIPOL seyogyanya bersifat deklaratif; -----
- Sehingga, ketentuan Pasal 13 ayat 5 ini memberikan muatan materi baru, yang ini adalah *abuse of power*. Secara teoritis norma hukum dalam bentuk hukum tertulis merupakan suatu kesatuan hukum. Merupakan rangkaian hubungan hirarkis antara norma2 yang satu dengan lainnya secara hierarkis dan tidak boleh bertentangan; -----
- Bahwa memang betul, KPU sebagai suatu Komisi Negara memiliki kwewnangan atributif, tetapi ingat, secara teoritik kewenangan atributif dibatasi oleh:---
 1. peraturan perundang2an;-----
 2. penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*; -----
 3. kehati2an; dan-----
 4. harus ada unsur;-----
- Oleh karena itu Yang Mulia, wewenang yang atributif tadi tidak boleh dilakukan dengan mengedepankan



kekuasaan sehingga akan melahirkan suatu peraturan perundang2an yang justru tidak berpihak kepada keadilan, dan keadilan dalam perspektif ini jangan hanya keadilan dalam arti distributif, tetapi harus mengedepankan juga keadilan yang sifatnya restoratif; -----

- Oleh karena itu, KPU dalam hal memiliki kewenangan tadi terikat pada suatu masa tertentu, tunduk pada batas yang ditentukan, pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum dan azas2 penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*. -----

NASRULLAH

Bahwa ahli memberikan keterangannya dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Sejak dari Tahun 1999 sampai saat ini, proses verifikasi terhadap partai politik itu dilakukan. Entah sampai kapan proses seperti ini rutinitas yang sangat melelahkan, rugi pada aspek waktu, tenaga, pikiran, dan biaya ini harus terulang secara terus menerus dalam proses penyelenggaraan pemilu kita. Sudah selayaknya harus dipikirkan apa kira2 langkah yang terbaik untuk mengantisipasi persoalan itu. Meskipun, kita mengetahui sisi kelebihan proses verifikasi adalah menyangkut tentang data yang terus menerus *ter-update* terkait dengan partai politik. Tetapi, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang dibalik kelebihan itu terdapat kekurangan yang mesti terasa baik kepada penyelenggara pemilu maupun juga kepada partai politik, bahkan masyarakat kita; -----
- Ditengah kondisi bangsa yang memang saking susahnyanya sekarang juga, jadi saya pikir lebih baik beberapa anggaran2 negara ini lebih diprioritaskan atau diperuntukkan terhadap yang lain dari pada persoalan verifikasi ini; -----



- Kalau ingin mengakhiri proses rutinitas terhadap verifikasi ini, maka sepanjang tidak ada partai politik baru yang bermaksud berpartisipasi dan berkompetisi untuk pemilu berikutnya, tidak kita lakukan verifikasi terhadap parpol itu; -----
- Jika memang terdapat perintah di dalam Undang-Undang untuk menetapkan parpol peserta pemilu dan tidak boleh ada parpol lagi, jadi katakan ada sikap oleh negara mengambil langkah yang sama persis ketika di masa orde baru fungsi terhadap 3 partai, atau terdapat ambang batas yang telah ditentukan. Atau mungkin, parpol yang sudah menjalani proses verifikasi dan dinyatakan lulus oleh KPU jadi sepanjang proses verifikasi nya pernah dilakukan oleh KPU, pada pemilu sebelumnya kenapa harus di verifikasi lagi; -----
- Bagaimana kira-kira perspektif UU No 7 tahun 2017 tentang persoalan rutinitas verifikasi yang semestinya harus diakhiri itu nampaknya tercermin antara Pasal 173 dan Pasal 178. Yang membedakan, pasal 173 ayat (3) sesungguhnya peruntukan verifikasi terhadap partai politik “yang pernah sendiri diverifikasi oleh KPU”; -----
- Secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang itu ayat 1 bahwa Parpol peserta pemilu merupakan parpol yang telah ditetapkan lulus verifikasi oleh KPU. Pertanyaan saya, apakah partai-partai diluar konteks 12 (dua belas) partai yang pernah mengikuti Pemilu 2014 itu pernah mengikuti proses verifikasi tentu tidak; -----
- Tetapi 12 partai yang termasuk PBB saat ini adalah bagian yang pernah mengikuti proses verifikasi; -----
- Oleh sebab itu, diperjelas lah dalam Persyaratan di ayat (2), Pasal 173 itu hampir sama mengadopsi Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, persyaratannya hampir sama. Oleh sebab itu dia



mempertegas di 173 ayat (3) bahwa Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diverifikasi memaknai bahwa 12 Partai Politik yang sudah diverifikasi ini tidak usah dilakukan verifikasi ulang, melainkan langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu; -----

- Itu yang bisa dimaknai terkait dengan Pasal 173. Jadi tidak ada peruntukkan lain di Pasal 173 itu kecuali memang peruntukkan terhadap Partai Politik yang telah diverifikasi; -----
- Bagaimana terhadap parpol yang baru? Parpol yang baru tentu mengikuti proses2 verifikasi yang pernah dilakukan oleh 12 Partai Politik sebelumnya; -----
- Dimana beritanya? Kita bisa lihat mulai dari tarikan Pasal 175, 176, hingga 179 yang membedakan dimana letak penggunaan Pasal 173 dimana letak penggunaan Pasal 178 itu sendiri buat partai-partai politik yang belum pernah diverifikasi; -----
- Tetapi, rupanya Pasal 173 ayat (3) ini kembali mentah akibat hadirnya Pasal 174 yang memerintah untuk dilakukan lagi penelitian terhadap keabsahan; -----
- dalam posisi inilah KPU dilematis, melihat apakah kira-kira akan tetap menggunakan Pasal 173 ayat (3) atau tetap melakukan proses penelitian administrasi itu. Perintah di Pasal 174, makanya Pasal 174 ayat (3) itu mengatur tentang tata cara prosedur, ada perintah di dalam situ. Yang intinya mengatakan bahwa Pasal 174 ayat (3) agar KPU membuat peraturan terkait dengan persoalan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan partai politik; -----
- Terhadap partai politik mana? Tentu terhadap partai politik yang pernah di verifikasi. Coba ketua dan majelis yang terhormat bapak/ibu sekalian. Buka Pasal 178 Ayat (4) lagi-lagi muncul perintah agar



kewenangan atributif yang diberikan kepada KPU mengatur hal yang sama; -----

- Mengatur hal yang sama tentang penelitian administrasi dan penetapan keabsahan sama persis norma nya; -----
- Itulah yang membedakan bahwa Pasal 178 menyangkut tentang Partai Politik yang sama sekali belum pernah diverifikasi. Jadi berbeda konteks dimana perintah itu. Tetapi, nampaknya KPU relatif lebih memilih opsi untuk tetap melakukan verifikasi. Konsekuensi untuk memilih opsi untuk melakukan verifikasi adalah KPU paling tidak harus mampu mengeluarkan atau menjalankan amanat perintah Pasal 174 buatlah peraturan yang menyangkut tentang Penelitian Administrasi, dan penetapan keabsahan terhadap partai politik yang 12 itu, yang pernah di verifikasi; -----
- Yang kedua, buatlah juga peraturan yang menyangkut tentang penelitian administrasi, ini perintah Pasal 178 ayat (4), yang meminta agar juga dilakukan penelitian terhadap administrasi dan persyaratan keabsahan itu, penetapan keabsahan tapi khusus untuk partai politik yang sama sekali belum di verifikasi; -----
- Atau, cukup bentuk satu peraturan tapi masing-masing memiliki punya aturan tersendiri, norma yang lain; -----
- Cara perlakuan yang berbeda, karena meminta UU ini sendiri yang meminta itu. Oleh sebab itu Ketua dan Majelis yang terhormat, KPU ketika dihadapkan pada opsi apakah dia mengikuti Pasal 173 ayat (3) secara langsung atau tetap melakukan proses verifikasi menjalankan Pasal 174 ayat (1) itu, ini opsi, tentu sebagai penyelenggara itu benar tadi, dihadapkan pada sebuah pilihan; -----
- Ketika mengambil pilihan ini, kita tidak bisa lepas dari asas-asas penyelenggaraan pemilu. Asas dan



prinsip itu sudah diatur dalam UU 7 Tahun 2017. Atau, dalam kapasitas sebagai negara yang berhadapan terhadap warga negara, tentu menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----

- Ketiga, ini memang harus cermat, mampu menghubungkan dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemilu, mampu menghubungkan relasi antara pasal yang satu dengan yang lain, norma yang satu dan yang lain dalam UU 7 Tahun 2017. Contoh, pasal 222 yang presidential threshold itu tidak ada pilihan lain, lepas dari persoalan ambang Batas, 20 dan 25%, tetapi perintah di dalam UU itu bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik hasil DPR Pemilu sebelumnya; -----
- Berarti, ketika yang bernama Pemilu yang serentak, bersamaan, punya simetris hubungannya itu terhadap pemilu legislatif. Terhadap 12 Partai Politik ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau mereka sudah berkampanye ternyata, di pilpres 12 partai ini, tapi mereka tidak jd peserta di pemilu legislatif;-
- Itulah makna serentak yang sebenarnya dimaksud;-
- Oleh sebab itu, kecermatan dalam melihat 3 komponen itu bagi penyelenggara pemilu adalah sesuatu yang mutlak. Ia harus peka terhadap persoalan2 ini; -----
- Selanjutnya, terkait dengan persoalan SIPOL, ahli ingin menyampaikan bahwa SIPOL yang sifatnya wajib itu semestinya prinsip wajib ini perlu diapresiasi. Karena, relatif bisa memudahkan baik partai politik, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat;-----
- Tetapi, nampaknya jadi bisa digunakan dalam kerangka untuk menginput data dan mengawasi;-



- Tetapi nampaknya tidak semua Partai Politik memiliki SDM yang mumpuni dan harus diakui bahwa Parpol masih lemah di dalam pendataan rekrutmen keanggotaan, dan seringnya terjadi pergantian kepengurusan tetapi sebagai institusi yang mewakili negara, baik KPU maupun Bawaslu, hendaklah bijak memahami keterbatasan setiap warga negara;-----
- Kehadiran SIPOL tidak boleh menjadi faktor penghambat hilangnya hak konstitusional warga negara, demikian juga SIPOL bukan menjadi penghalang proses-proses verifikasi selanjutnya. SIPOL adalah alat bantu yang dipergunakan untuk menginput data manual, dan memberi informasi yang benar sebagai bentuk transparansi kepada publik. Serta mengikuti irama, proses verifikasi, hingga penetapan peserta Pemilu;-----
- Jadi, SIPOL itu ternyata ya dia alat bantu, tidak boleh dijadikan rujukan mutlak. Ibarat menjadi dewa pencabut nyawa bagi partai politik;-----
- Sumber SIPOL itu adalah dokumen dari data manual, jadi kalau partai politik memiliki basis data manual pasti terinput dengan sendirinya di dalam SIPOL, karena pelanggaran administratif ini dijelaskan di dalam Pasal 460 UU 7 Tahun 2017 yang mengatakan di huruf a bahwa pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang sudah diatur di dalam PKPU itu, yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap penyelenggaraan pemilu, lalu otoritas Bawaslu adalah melakukan perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi tersebut; -----
- bahwa sudah menjadi otoritasnya Bawaslu untuk melakukan proses koreksi terhadap apa yang menyumbat hak konstitusional warga negara. -----



Bahwa Pelapor memberikan kesimpulannya sebagai berikut:-----

Para pihak selama proses pemeriksaan laporan a quo telah berupaya mengajukan segala hal yang dianggap perlu dan berguna untuk membuat terang duduk perkara laporan a quo, dan PELAPOR telah mengajukan 550 (lima ratus lima puluh) bukti surat-surat berupa dokumen persyaratan pendaftaran Parpol yang diberi kode bukti P-1 s/d P-550, serta 2 (dua) saksi Ahli yaitu Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. (Ahli Hukum Tata Negara/Administrasi Negara) dan Nasrullah, S.H., M.H. (Ahli Kepemiluan, Praktisi dan mantan Bawaslu RI). TERLAPOR mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8 dan tidak mengajukan saksi maupun Ahli, sedangkan BAWASLU menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Riawan Candra, S.H. dan Ahli Informasi Teknologi Dr. Hasyim Gautama dari Kementerian Kominfo RI.-----



Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan atas laporan a quo dalam sidang terbuka, maka terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----

I. HAL – HAL POKOK DALAM LAPORAN

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh PELAPOR dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 mohon dianggap terulang dan tertulis kembali kata-perkata secara sempurna;-----
2. Bahwa PELAPOR menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban TERLAPOR, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang secara tegas dan jelas PELAPOR akui kebenarannya;-----
3. Bahwa sesuai **bukti P-1 s/d P-550** membuktikan **dokumen persyaratan pendaftaran Parpol dari PELAPOR** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 177 UU No.7 Tahun 2017 jo Pasal 10 ayat (1)**

Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017, sudah lengkap;-----

4. Bahwa memperhatikan **dokumen persyaratan pendaftaran Parpol dari PELAPOR sudah lengkap**, maka berdasarkan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, maka terhadap PELAPOR cukup alasan hukumnya untuk ditetapkan oleh TERLAPOR sebagai Peserta Pemilu tahun 2019;---
5. Bahwa **TERLAPOR yang menegasikan atau mengesampingkan dokumen persyaratan dalam bentuk fisik** yang diserahkan PELAPOR dalam pendaftaran Parpol dengan dalih tidak disertai data SIPOL **adalah tidak dibenarkan menurut hukum** karena SIPOL bukan syarat wajib yang diamanahkan UU No.7 Tahun 2017, hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli yang menerangkan sebagai berikut :-----

➤ **Dr. Riawan Candra, S.H.** yang dibawah sumpah menerangkan:-----

- Berdasarkan UU Administrasi pemerintahan, dokumen yang sifatnya tertulis preferensi legalitasnya lebih tinggi, meskipun masih memungkinkan dengan dokumen elektronik namun titik berat tetap dokumen yang dicetak;-----
- Dokumen elektronik diposisikan sekunder, karena elektronik sebagai instrumen untuk memudahkan pendaftaran Parpol;-----
- Bahwa legalitas dokumen yang tercetak atau tertulis lebih kuat dibandingkan dokumen elektronik.-----

➤ **Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.,** yang dibawah sumpah menerangkan:-----

- Frasa kata **“menyerahkan”** yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 memberikan arti bahwa dokumen



persyaratan parpol **yang diserahkan** kepada KPU selaku penyelenggara Pemilu adalah **dokumen dalam bentuk fisik atau dokumen yang tercetak/tertulis;**-----

➤ **Nasrullah, S.H., M.H.**, yang dibawah sumpah menerangkan:-----

- **SIPOL** sumber datanya **berasal dari data/dokumen manual (fisik)** yang berbasis pada parpol, karena itu **dokumen persyaratan dalam pendaftaran parpol lebih diutamakan bentuk manual (fisik)** dibandingkan data SIPOL;-----
- SIPOL **tidak boleh digunakan sebagai alat pemutus diterima atau tidaknya Parpol** untuk pendaftaran **dalam hal tidak ada data SIPOL tetapi ada dokumen fisiknya;**-----
- **SIPOL tidak boleh menjadi faktor penghambat dan menghilangkan hak konstitusional** warga negara yang berhimpun dalam wadah partai politik; -----
- **SIPOL hanya alat bantu** yang dipergunakan untuk menginput data manual dan memberi informasi yang benar sebagai bentuk transparansi kepada publik, tetapi **bukan menjadi penghalang proses verifikasi selanjutnya** terhadap partai politik.-----

6. Hak Partai Politik untuk ikut Pemilu DPR dan DPRD adalah hak konstitusional partai politik yang diberikan oleh konstitusi Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut tidak dapat dikesampingkan oleh pengaturan administratif seperti kewajiban mengisi SIPOL sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU.-----
7. Bahwa SIPOL yang **dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam**



pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 adalah tidak dibenarkan materi muatannya bertentangan dengan norma Pasal 173, Pasal 176 dan Pasal 177 UU No.7 Tahun 2017. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli berikut :-----

➤ **Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.,** yang dibawah sumpah menerangkan :-----

- Ketentuan **Pasal 13 Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 muatan materinya bernilai lebih superior** dibanding ketentuan Pasal 173, Pasal 176 dan Pasal 177 UU No.7 Tahun 2017, karena itu bertentangan dengan prinsip **“Lex Superiori Derogate Legi Inferiori”** dan asas “Hirarki Norma” dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;-----
- Ketentuan **Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 tidak dibenarkan materi muatannya konstitutif dengan mengedepankan ancaman menegasikan hak partai politik** dalam proses pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu;-----
- KPU sebagai Komisi Negara memiliki kewenangan atributif dalam menjabarkan ketentuan UU Pemilu dengan pembuatan Peraturan KPU, namun untuk itu KPU dalam melaksanakannya terikat dengan peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan asas ketelitian, asas kehati-hatian. Dengan kata lain, wewenang



atributif KPU itu memberikan kebebasan tapi bukan tanpa batas.-----

8. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 174 (3) dan Pasal 178 (4) UU No.7 Tahun 2017, maka diatur berdasarkan **bukti P-1 s/d P-550** yang diajukan PELAPOR, maka cukup alasan hukumnya bagi TERLAPOR untuk membuat peraturan KPU yang materinya mengakomodir Partai Politik yang telah lulus verifikasi dan menjadi Peserta Pemilu tahun 2014 dengan tidak menyamaratakan dengan partai politik baru mendaftar yang belum pernah diverifikasi baik administrasi dan faktual serta belum pernah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu pada pemilu sebelumnya. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli berikut:-----

➤ **Nasrullah, S.H., M.H.**, yang dibawah sumpah menerangkan:-----

- Relasi pasal 173 ayat (3) dengan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, terlepas dari besaran syarat ambang batas maka terhadap pemaknaan keserentakan pelaksanaan pada Pemilu 2019 dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017** ini dapat dipastikan KPU harus membedakan tata cara, mekanisme terhadap metode verifikasi, misal jika pilihannya partai politik peserta pemilu 2014 hanya menempuh verifikasi administrasi saja dan tidak harus diverifikasi faktual maka KPU harus mendesain tahapan verifikasi yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia 4 bulan lamanya sesuai tahapan yang dibuat KPU.-----



- Dalam hal KPU belum mengakomodir pengaturan khusus mengenai partai politik yang telah dilakukan verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu pada pemilu sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu dengan berdasarkan ketentuan Pasal 460, Pasal 461 ayat (6) UU No.7 Tahun 2017 dapat mengambil keputusan untuk menerapkan langsung ketentuan Pasal 173 ayat (3) tanpa proses verifikasi ulang. -----

9. Bahwa terbukti SIPOL ini dalam pelaksanaannya banyak kelemahan, antara lain: lemah dalam pengamanannya sehingga mudah dan rentan di “hack”; sering terjadi “up and down” terkait jaringan koneksi internet; seringkali terjadi “maintenance” sehingga data yang sudah ter-input tiba-tiba hilang dan harus meng-input ulang data dari awal. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan Ahli berikut:-----



➤ **Dr. Hasyim Gautama**, menerangkan:-----

- Lembaga pelayanan publik yang menyelenggarakan sistem elektronik **harus memiliki standar SNI 27001**, apalagi untuk **SIPOL yang termasuk sistem elektronik yang beresiko tinggi dan bersifat strategis harus tersertifikasi dari Badan Sertifikasi yang diakui oleh Kementerian Kominfo RI**. Sementara **SIPOL belum pernah didaftarkan pada Kementerian Kominfo RI**;-----
- Aturan tertinggi UU No.12 Tahun 2008 pasal 15 ayat (1) mengategorikan: 1) aman, tidak ada gangguan; 2) andal, sesuai kebutuhan; 3) bertanggungjawab artinya

sesuai dengan apa yang dimasukkan datanya; -----

- KPU RI adalah Penyelenggara Negara Sistem Elektronik (SIPOL) maka **KPU wajib mendaftarkan SIPOL di Kementerian Kominfo RI tapi SIPOL belum didaftarkan.** KPU RI hanya pernah mendaftarkan SILOG (Sistem Logistik) tahun 2012; -----
- **Informasi Teknologi seperti SIPOL bersifat** strategis, artinya bisa berdampak nasional. SIPOL yang digunakan **saat ini menggunakan program PHP (Hypertext Preprocessor) sehingga bisa berakibat tidak sempurna,** misal data di **upload yang diperkirakan data sudah masuk sebenarnya belum masuk.** Itulah **kelemahan SIPOL;** -----
- Jika **Informasi Teknologi masuk kategori strategis,** maka tidak boleh “*up and down*”, dan **toleransi “up and down” hanya 7 (tujuh) jam dalam satu tahun.** Jika masa kerja SIPOL hanya 14 (empat belas) hari maka jumlah gangguan harus dalam batas toleransi dan tidak terjadi pada jam kerja; .-

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 460, Pasal 461 ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017, maka BAWASLU RI memiliki kewenangan menjatuhkan putusan atas laporan *a quo* dengan mengoreksi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual yang sudah diatur dalam Peraturan KPU No.11 tahun 2017, dan pula cukup alasan hukumnya bagi BAWASLU RI untuk menerapkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 dengan tanpa verifikasi ulang terhadap partai



politik yang sudah dilakukan verifikasi dan telah ditetapkan oleh KPU menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya;-----

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini, maka sangat beralasan bagi BAWASLU RI untuk menyatakan TERLAPOR terbukti telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu terkait pendaftaran parpol yang dilakukan PBB. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi BAWASLU RI untuk mengabulkan petitum yang dimohonkan PELAPOR.-----

II. PETITUM

Berdasarkan bukti P-1 s/d P-550, keterangan Ahli serta fakta-fakta persidangan, PELAPOR mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menerima laporan pelanggaran administrasi Pemilu seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal Surat KPU RI Nomor: 617/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
- 3) Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Surat KPU RI Nomor: 617/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan menerbitkan Surat atau keputusan yang baru yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan PARTAI BULAN BINTANG dalam pendaftaran Partai Politik adalah lengkap memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3), Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----



4) Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal putusan dibacakan.-----

Demikianlah Kesimpulan Pelapor, atas perkenan BAWASLU Republik Indonesia mengabulkan laporan *a quo*, PELAPOR mengucapkan terima kasih.

4. uraian jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor memberikan tanggapan/jawaban, atas Laporan Pelapor sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1 – 4, kecuali hal-hal yang diakukan secara tegas oleh Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini.;-----
- 2) Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Terlapor berpendapat bahwa pokok laporan pada intinya adalah mengenai hal-hal yaitu sebagai berikut:-----
 - a. Pelapor menyatakan SIPOL KPU mudah dan rentan di “hack”, sering terjadi error dan up down;-----
 - b. Jaringan koneksi internet seringkali terjadi “maintenance” sehingga data seringkali hilang dan harus menginput data dari awal, sehingga mengakibatkan dokumen persyaratan PBB yang sudah lengkap pada 34 (tiga puluh empat) Provinsi menjadi belum lengkap sehingga Pelapor disimpulkan tidak memenuhi kelengkapan.-----
- 3) Berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berdasarkan konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu tersebut, Partai Politik yang akan melakukan



pendaftaran harus memenuhi persyaratan tertentu
yaitu:-----

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;-----
- b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;-----
- c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-
- d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; -----
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;-----
- f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;-----
- g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;-----
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;-----
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan-----
- j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.



4) Bahwa benar aplikasi SIPOL tidak secara *rigid* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun dipergunakannya SIPOL sebagai alat kerja partai politik telah diatur dalam Peraturan KPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemilihan Umum, Terlapor diberikan wewenang atribusi untuk menyusun Peraturan KPU pada setiap tahapan Pemilu. Artinya, Terlapor mempunyai kewenangan yang sah untuk mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan tahapan pendaftaran partai politik termasuk adanya penggunaan SIPOL sebagai alat kerja partai politik. Meskipun diberikan wewenang, Terlapor telah menempuh prosedur dan tahapan yang tidak sedikit dalam penyusunan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, Penyusunan Peraturan KPU telah secara partisipatif melibatkan *stakeholder* lain dan konsisten menempuh mekanisme sebagai berikut (terlampir sebagai Bukti T - 1): -----



- a. melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;-----
- b. melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;-----
- c. melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*); -----
- d. melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri;---
- e. menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;-
- f. penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;-----
- g. permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.-----

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 secara nyata **telah memenuhi aspek**

hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Terkait dengan adanya dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor mengabaikan Surat Bawaslu adalah dalil yang tidak tepat. Tindaklanjut yang Terlapor lakukan atas Surat Bawaslu RI Nomor 0891/BAWASLU/ PM.00.00/IX/2017 Tanggal 29 September 2017 berupa mengirimkan Surat KPU Nomor 569/PL.010.1-SD/03/KPU/X/2017 Tanggal 6 Oktober 2017 Perihal Tanggapan yang salah satunya memberikan kode akses Bawaslu untuk menggunakan SIPOL (terlampir sebagai Bukti T – 2).;



- 5) Sehubungan dengan dalil Pelapor yang menyatakan tidak mampu melakukan pemenuhan data pada SIPOL, Terlapor meyakini bahwa hal tersebut bukan dikarenakan SIPOL yang lemah, melainkan karena Pelapor sendiri yang belum mampu menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. SIPOL telah menerapkan teknologi yang mutakhir karena sudah menggunakan best practice dalam pengaturan beban dan terkait kapasitas data. *Server* yang digunakan oleh SIPOL juga berbasis “*apache tomcat*” dan menggunakan sistem “*load balancer*” terpisah, sehingga tidak membebani *server* aplikasi. Sementara untuk meningkatkan kapasitas selama proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, KPU telah melakukan kerja sama dengan beberapa penyedia jasa internet yakni “Moratel” dan “Cyber Network Indonesia”. Selanjutnya, terkait pengamanan SIPOL sendiri, SIPOL telah menggunakan *Secure Socket Layer (SSL)*. -----
- 6) Lebih lanjut, terhadap dalil Pelapor yang menyatakan SIPOL di “*hack*” dan ada data Pelapor yang hilang di SIPOL, Terlapor juga melihat tidak ada satupun bukti yang ditunjukkan Pelapor guna membuktikan

tuduhan tersebut. Terlapor menyadari bahwa tidak ada sistem atau aplikasi yang dapat berjalan sempurna 100% (seratus persen) sesuai dengan fungsinya. Namun demikian, gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem tidaklah signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sebagaimana dalil Pelapor. Gangguan-gangguan pada SIPOL terjadi pada masa akhir-akhir pendaftaran sebagai akibat terlalu tingginya beban *server* dan penggunaan aplikasi SIPOL oleh Partai Politik (terlampir sebagai Bukti T - 3). Selanjutnya, terhadap tuduhan Pelapor yang menyatakan data-data hilang pada saat *upload*, Terlapor meminta agar Pelapor tidak hanya mengklaim hilang, tapi mampu menjelaskan secara jelas dokumen serta tanggal berapa data Pelapor hilang. Apabila Pelapor hanya melakukan klaim tapi tidak membuktikan sebagaimana dalil laporan, itu artinya Pelapor hanya mencari-cari celah dan kesalahan Terlapor yang nyata-nyata tidak pernah terjadi. Guna membantah dalil tersebut, Terlapor dapat membuktikan melalui *log* aktivitas Pelapor bahwa adanya perubahan data yang terjadi selama proses pendaftaran pada Pelapor murni dilakukan oleh *super admin* dan *admin-admin* yang ada di dalam partai itu sendiri. Seluruh dokumen yang telah berhasil diupload oleh Pelapor pasti akan tersimpan dan tidak akan hilang. (terlampir sebagai Bukti T - 3).-----



- 7) Sehubungan dengan fakta bahwa Pelapor yang tidak mampu melakukan pemenuhan data pada SIPOL, Terlapor meyakini bahwa hal tersebut bukan dikarenakan SIPOL yang amburadul, melainkan karena Pelapor sendiri yang tidak mampu menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan alias belum melakukan manajemen dan tata kelola yang efektif dan efisien di internal partai. Apabila

Pelapor memang konsisten melakukan *upload* data-data yang dipersyaratkan, seharusnya Pelapor dapat selesai melakukan *upload* data, mengingat Pelapor telah mulai melakukan *upload* data untuk pertama kali sejak tanggal 29 September 2017 Pukul 16.27.45 WIB. (terlampir sebagai Bukti T – 4).-----

8) Terkait dengan tidak diberikannya tanda terima oleh Terlapor kepada Pelapor, bukan disebabkan karena kesalahan petugas atau lalainya Terlapor, melainkan karena Pelapor yang tidak mampu memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sampai dengan batas akhir yang ditetapkan. Seandainya pun SIPOL yang menjadi alasan dan letak permasalahan Pelapor, maka apabila benar dokumen Pelapor telah siap, seharusnya pada saat Terlapor menempuh kebijakan Pelapor mampu melengkapi dokumen dalam bentuk *hardcopy* pada masa pendaftaran lalu. Namun apabila melihat bukti *check list* terkait dokumen Pelapor, secara nyata Pelapor pun tidak siap dengan dokumen fisik yang harus diserahkan kepada Terlapor (terlampir sebagai Bukti T – 5). -----

9) Bahwa selain bukti *check list* dokumen persyaratan Pelapor sebagaimana dimaksud angka 8, Terlapor juga menyampaikan bukti rekapitulasi data tidak terpenuhinya dokumen persyaratan Pelapor melalui presentase data persebaran dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar keanggotaan yang telah Pelapor *upload* ke SIPOL (terlampir sebagai Bukti T – 6).-----

10) Hal terakhir yang perlu dijelaskan Terlapor adalah Pelapor pada masa akhir pendaftaran **menolak *check list*** yang diberikan oleh petugas pendaftaran, padahal sesuai dengan petunjuk teknis proses pendaftaran, dalam hal Partai Politik belum



melengkapi dokumen persyaratan, maka petugas pendaftaran harus memberikan *check list* kepada partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, Terlapor terbukti tidak melakukan pelanggaran terhadap Pelapor. -----

11) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terhadap Partai Bulan Bintang sebagaimana Laporan Nomor 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., MSc.



5. bukti-bukti Terlapor

Bahwa Terlapor untuk menguatkan Tanggapan/jawaban atas Laporan Pelapor mengajukan Bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 1	Dokumen Penyusunan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 (Undangan Uji Publik, Daftar Hadir, Permohonan Konsultasi,	Bahwa penyusunan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 telah menempuh prosedur dan tahapan secara partisipatif melibatkan <i>stakeholder</i> lain dan konsisten menempuh mekanisme



	Matriks Konsultasi)	penyusunan peraturan perundang-undangan.
T - 2	Surat KPU Nomor 569/PL.010.1-SD/03/KPU/X/2017 Tanggal 6 Oktober 2017 Perihal Tanggapan	Bukti ini untuk membantah dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak menghiraukan Surat Bawaslu. Salah satu isi surat adalah memberikan kode akses Bawaslu untuk menggunakan SIPOL
T - 3	Rekapitulasi Data terkait Gangguan/ <i>Maintenance</i> SIPOL	Bukti ini menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada sistem tidaklah signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sebagaimana dalil Pelapor. Gangguan-gangguan pada SIPOL terjadi pada masa akhir-akhir pendaftaran sebagai akibat tingginya beban <i>server</i> dan penggunaan aplikasi.
T - 4	Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input	Bukti ini menjelaskan bahwa Pelapor telah mulai melakukan <i>upload</i> data untuk



	data SIPOL pertama kali	pertama kali yaitu pada tanggal 29 September 2017 Pukul 16.27.45 WIB. Apabila Pelapor memang konsisten melakukan <i>upload</i> data-data yang dipersyaratkan, seharusnya Pelapor dapat selesai melakukan <i>upload</i> data, mengingat Pelapor
T - 5	Log Aktivitas Partai Bulan Bintang	Bukti ini menjelaskan bahwa terkait adanya perubahan data yang terjadi selama proses pendaftaran pada partai Pelapor murni dilakukan oleh super admin dan admin-admin yang ada di dalam partai itu sendiri dan bukan hilang atau di hack sebagaimana dalil Pelapor.
T - 6	Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang diupload pada SIPOL	Bukti ini menjelaskan presentase terkait pemenuhan dokumen persyaratan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta daftar

		keanggotaan yang telah Pelapor <i>upload</i> ke SIPOL
T - 7	Checklist Partai Bulan Bintang	

Bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-

- Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan maupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
- Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu RI, **TELAH DISAMPAIKAN** bukti - bukti *vide* T - 1 s.d T - 7 oleh dihadapan Majelis Pemeriksa. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri dari:-----
 - a. Dokumen Penyusunan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 (Undangan Uji Publik, Daftar Hadir, Permohonan Konsultasi, Matriks Konsultasi);---
 - b. Surat KPU Nomor 569/PL.010.1-SD/03/KPU/X/2017 Tanggal 6 Oktober 2017 Perihal Tanggapan;-----
 - c. Rekapitulasi Data terkait Gangguan/*Maintenance*SIPOL;-----
 - d. Rekapitulasi Data Partai Politik memulai input data SIPOL pertama kali;-----
 - e. Log Aktivitas Partai Bulan Bintang;-----
 - f. Rekapitulasi Data Dokumen Persyaratan Pelapor yang di*upload* pada SIPOL Surat KPU Nomor 530/PP.08-SD/03/KPU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 Perihal Permintaan



Data User SIPOL Parpol dan Bukti Penyerahan
berupa tanda terima;-----

g. Bukti Ceklis Partai Bulan Bintang;-----

- Bahwa Terlapor dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/ 2017 Perihal Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa sebagaimana konstruksi Undang-Undang Pemilu, pemenuhan persyaratan untuk menjadi peserta pemilu berlaku untuk seluruh partai politik yang hendak menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanpa memandang mana partai yang sebelumnya telah menjadi peserta pemilu dan mana yang partai baru. Terlapor sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan tahapan pendaftaran **wajib** memperlakukan seluruh partai politik secara adil dan setara sebagaimana asas penyelenggaraan Pemilu, sehingga meskipun Pelapor telah menjadi peserta pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dijadikan dasar bagi Terlapor untuk menyatakan Pelapor telah memenuhi persyaratan. -----
- Bahwa pembentukan dan penyusunan Peraturan KPU oleh Terlapor telah melalui mekanisme dan prosedur yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Lebih dari itu, Peraturan KPU juga telah menempuh mekanisme uji publik dalam proses



pembentukannya, dimana telah melibatkan Partai Politik dan juga *stakeholder* lainnya, sehingga secara formil dan materiil telah diketahui oleh khalayak banyak. Tanpa ada maksud bagi Terlapor untuk membela diri, namun sikap Pelapor yang mempersoalkan ketentuan yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 bukan sikap yang gentleman. Terlapor meyakini, Pelapor sebetulnya paham dan mengetahui bagaimana proses penyusunan Peraturan KPU, tetapi bertindak seolah-olah Peraturan KPU semata-mata hasil kreatifitas dan kesewenang-wenangan Terlapor. Apabila seandainya pun ada materi muatan Peraturan KPU yang bertentangan dengan Undang-Undang, akan lebih elok apabila Pelapor mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung.;

- Bahwa tidak benar dalil Pelapor dan Saksi Pelapor yang menyatakan kurangnya waktu sosialisasi bagi Pelapor. Terlapor telah melakukan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali secara berjenjang yaitu sejak Maret, April, dan September 2017 dan faktanya Pelapor hadir dalam seluruh sosialisasi tersebut. Pada tahap sosialisasi, seluruh peserta tidak hanya dijelaskan teori-teori belaka, namun juga bersama-sama melakukan praktik pelatihan penggunaan SIPOL dalam bentuk uji coba. Sejak tahap sosialisasi tersebut, Partai Politik termasuk Pelapor bahkan sudah dapat mengakses manual book SIPOL dalam website jdih.kpu.go.id termasuk format *file excel* yang akan digunakan oleh Partai Politik dalam menginput data keanggotaan. Artinya, sejak jauh hari Terlapor telah memberikan akses dan pelatihan yang layak bagi partai politik terkait penggunaan SIPOL. Terlapor juga membuka akses layanan helpdesk guna membantu partai politik dalam berkonsultasi terkait normatif pendaftaran maupun teknis penggunaan SIPOL. Apakah masih



ada alasan yang layak bagi Pelapor untuk membantahkan fakta-fakta tersebut?-----

- Bahwa sehubungan dengan singkatnya jarak pendaftaran dengan waktu ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yakni tanggal 18 September 2017 yang turut dipersoalkan dalam proses persidangan juga hal yang tidak tepat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diketahui baru diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan dalam Pasal 176 ayat (4) jelas disebutkan bahwa “jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.” Artinya, penyusunan tahapan dan jadwal khususnya pendaftaran partai politik tidak semata-mata keinginan Terlapor, melainkan turut mempertimbangkan seluruh tahapan yang harus diselenggarakan sampai dengan tahap pemungutan suara. Sebagai Partai Politik yang tidak baru sekali mengikuti kontesasi Pemilu, seharusnya persoalan ini tidak lagi menjadi masalah bagi Pelapor.-----
- Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang kesaksiannya berkaitan dengan masalah SIPOL dan juga proses pendaftaran. Adapun terhadap keterangan saksi Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa dari 4 (empat) saksi yang dihadirkan Pelapor, terdapat beberapa pertanyaan mendasar dari Terlapor yang tidak dapat dijawab oleh saksi, sehingga Terlapor merasa ragu atas kebenaran dari kesaksian yang disampaikan. Sebagai contoh terkait dengan pertanyaan Terlapor mengenai dokumen apa saja yang dibawa pada pendaftaran ke KPU. Hal ini menjadi penting, karena apabila saksi benar-benar orang yang mempersiapkan dokumen-



dokumen persyaratan, maka secara garis besar akan mengingat dokumen dimaksud; -----

b. Bahwa Terlapor juga keberatan dengan Pelapor yang tidak memberikan klarifikasi terkait apakah dokumen yang dibawa Pelapor ke Bawaslu sama dengan dokumen yang dibawa saat itu ke KPU? Apabila terdapat perbedaan dokumen yang diserahkan ke Bawaslu dengan ceklis Terlapor, Terlapor meyakini bahwa Pelapor telah berbuat curang dengan menambah dokumen persyaratan dan hal ini bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemilu; -----

c. Bahwa adanya klaim Pelapor terkait sulitnya penggunaan SIPOL sejatinya terbantahkan oleh penjelasan beberapa saksi Pelapor itu sendiri, dimana mereka menyatakan berhasil menggunakan SIPOL dalam melakukan input data di provinsi wilayah kerja masing-masing, sehingga keterangan ini memperkuat dallil Terlapor yang menyatakan bahwa SIPOLsederhana dan merupakan aplikasi yang mudah dipergunakan untuk menginput data;---

d. Terakhir, terkait dengan adanya keterangan saksi yang menyatakan SIPOL sebagai suatu momok, maka pernyataan tersebut tidak relevan dengan kesaksian dri;-----

- Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor juga menghadirkan 2 (dua) orang Ahli bernama Prof. Dr. Zainal Arifin Husein dan Nasrullah, S.H., M.H. Adapun terhadap keterangan Ahli Pelapor, Terlapor berpendapat sebagai berikut:-----

a. Bahwa ahli adalah pakar hukum tata negara dan kepemiluan yang pada persidangan lebih banyak menjelaskan perihal implementasi ketentuan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan persyaratan partai politik. Ahli menyatakan bahwa persyaratan



peserta pemilu bersifat limitatif, kumulatif sehingga dokumen harus diserahkan ke KPU dalam keadaan lengkap dan memenuhi persyaratan;-----

- b. Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terlapor memandang pendapat ahli pada prinsipnya merupakan suatu kebijaksanaan yang dilahirkan dari proses keilmuan dan pencarian kebenaran yang panjang, sehingga dalam beberapa hal terlapor menjadikan keterangan ahli sebagai masukan yang amat berarti bagi penyelenggaraan Pemilu pada masa yang akan datang;-----
- c. Namun demikian, terhadap beberapa keterangan ahli yang secara praktis masih dapat ditarik suatu penafsiran yang berbeda dari apa yang ahli sampaikan, Terlapor berpandangan bahwa hal tersebut wajar adanya, sehingga dalam beberapa hal Terlapor tetap berpegang teguh pada prinsip dan semangat membangun Pemilu yang demokratis sebagaimana yang Terlapor pahami dan secara konsisten telah terlapor gunakan dalam membangun kebijakan hukum maupun tindakan-tindakan Terlapor dalam teknisitas kepemiluan yang sudah berjalan. Dalam pandangan Terlapor, selain Terlapor harus menjamin hak-hak Partai Politik, Pemilihan Umum juga harus mampu menciptakan partai politik yang berkualitas;----
- d. Bahwa terhadap keterangan Ahli yang secara lugas maupun tersirat menganggap materi muatan Peraturan KPU lebih super dari Undang-Undang, maka pandangan Terlapor keterangan tersebut tidak relevan apabila disampaikan dalam forum pelanggaran administrasi, sehingga tidak perlu Terlapor tanggapi lebih jauh;-----



- Bahwa guna meluruskan dan melakukan klarifikasi terkait aplikasi SIPOL yang belum terjawab dalam proses persidangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut;-----
 - a. Aplikasi SIPOL merupakan aplikasi berbasis WEB yang sudah menggunakan teknologi JAVA dengan *framework springboot* dalam pengembangannya;-----
 - b. Database SIPOL menggunakan *Relational Data Base Management System (RDBMS)*;-----
 - c. Infrastruktur SIPOL menggunakan "*nginx*" sebagai *load balancer*, menggunakan protokol SSL (*https*) sebagai salah satu bentuk pengamanan dan menggunakan "redis" sebagai *session storage*;-----
 - d. Web server menggunakan *Apache Tomcat* dan menggunakan 4 (empat) server aplikasi (2 (dua) *serverrunning* dan 2 (dua) *serverstandby*) dan 1 (satu) server database;-----
 - e. Aplikasi SIPOL telah dipasang firewall Vyata guna menjalankan fungsi *Intrusion Prevention System (IPS)* dan melakukan backup data secara periodik setiap 1 (satu) jam;-----
- Bahwa persoalan adanya gangguan SIPOL sebagaimana dalil Pelapor merupakan fakta yang tidak dapat diingkari Terlapor. Namun demikian, akumulasi jumlah *maintenance* SIPOL masih dalam kategori "sesuai ambang batas" dimana gangguan, error dan/atau *maintenance* tidak berlangsung dalam jangka waktu lama. Apabila Pelapor obyektif, Pelapor seharusnya tidak mempersoalkan ini sebagai persoalan yang harus dibesar-besarkan, karena justru dalil-dalil Pelapor menunjukkan kelemahan dalam tata kelola internal partai atau Pelapor mengingat Pelapor merupakan partai yang mempunyai pengalaman berulang di pemilihan;--
- Bahwa tidak mampunya Pelapor menyelesaikan



input data pada SIPOL, maka beban kesalahan terletak pada internal Pelapor. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Terlapor telah berupaya sebaik mungkin untuk melatih Pelapor serta partai politik lain dalam penggunaan SIPOL. Sementara terkait mampu atau tidaknya penggunaan SIPOL tersebut, hasilnya adalah tergantung pada respon masing-masing partai politik, apakah telah sungguh-sungguh berupaya melakukan pengisian atau menganggap sepele terkait pengisian SIPOL. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah ada sebanyak 14 (empat belas) partai politik dan bahkan diantaranya ada 4 (empat) partai baru yang dapat berhasil mempergunakan aplikasi ini. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor berharap Majelis Pemeriksa dapat secara arif, bijaksana, dan adil mempertimbangkan fakta-fakta ini. Hal ini menjadi penting mengingat Pemilihan Umum tidak hanya sekedar menjamin hak warga Negara untuk berpolitik, namun Negara juga harus mampu menciptakan partai politik yang berkualitas;-----



- Bahwa selain Pelapor tidak mampu menyelesaikan pengisian data pada SIPOL, pada saat melakukan pendaftaran ke KPU waktu lalu, Pelapor juga tidak mampu membawa dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pemilu. Padahal di hari terakhir pendaftaran (*the last minute*), Terlapor telah menempuh kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk setidaknya melengkapi dokumen persyaratan dalam bentuk fisik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, namun faktanya Pelapor tidak mampu menyediakan dokumen-dokumen dimaksud, sehingga apabila sejalan dan konsisten dengan keterangan Ahli baik yang dihadirkan Pelapor, Partai lain dan/atau Bawaslu, maka

konsekuensinya adalah Pelapor tidak dapat menjadi peserta Pemilu Tahun 2019; -----

- Selanjutnya guna menutupi ketidakmampuan Pelapor melengkapi dokumen persyaratan, Pelapor justru menolak bukti *check list* sebagai satu-satunya bukti yang menggambarkan dokumen persyaratan Pelapor. Majelis Pemeriksa, tindakan Pelapor ini justru yang melanggar proses administrasi yang telah ditetapkan standarnya, sehingga mohon fakta ini sebagai hal yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan;-----
- Bahwaberdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan;-----

Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan Terlapor terhadap Partai Pelapor. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana Laporan Nomor 003/ADM/BWSL/PEMILU/ X/2017 yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., MSc atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945; -----



6. keterangan Ahli Bawaslu

Bahwa Dalam Sidang Pemeriksaan telah didengar Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., dan Ahli Informasi Teknologi,

Hasyim Gautama, yang memnerikan keterangan sebagai berikut:-----

a. Dr. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum.

- Bahwa menurut ahli kalau membaca di dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017, merupakan derivat atau pelaksanaan dari konstitusi yang memang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan pemilu dan sejauh yang ahli pahami kewenangan penyelenggaraan itu berkaitan dengan pertama aspek pengaturan. Kemudian yang kedua aspek keputusan yang dihasilkan yang mengacu pada peraturan itu dan yang ketiga tindakan-tindakan faktual, maka di dalam undang-undang nomor 17 diatur mengenai wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif tapi juga verifikasi faktual. Dari sini kalau dilihat dari kewenangan, menurut pendapat ahli memang ada kewenangan dari KPU untuk melaksanakan seluruh amanat dari undang-undang dasar maupun undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian kedua, bagaimana penggunaan kewenangan itu sendiri. Yang harus dilihat pertama pada sifat dari keikutsertaan partai politik sebagai calon peserta dalam pemilu. Pengertian dari Pemilu sendiri itu diawali dengan kata sarana kedaulatan rakyat dan itu sebenarnya *Inline* dengan apa yang dalam konstitusi bahwa Pemilu sebenarnya merupakan hak. Dan yang berhak dari peserta pemilu adalah partai politik, terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengaturan kewenangan itu sendiri, kalau membaca di dalam PKPU Nomor 11 2017 di



situ ahli membaca pada salah satu ketentuan, dipasal 13 dan ada lima ayat di situ, tapi pada intinya memang disitu diatur mengenai adanya kewajiban bagi partai politik untuk memasukkan data parpol ke dalam SIPOL. Lalu di ayat ke-5 dikatakan, kalau tidak memasukkan data kedalam SIPOL dan tidak menyerahkan dokumen maka tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ini harus dikaitkan dengan apa yang di dalam undang-undang 7 Tahun 2017, di dalam undang-undang 7 Tahun 2017 kewenangan yang ada sebenarnya hanya pada ranah pemeriksaan administratif yaitu meneliti dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan untuk mendaftar dalam Pemilu;-----

- Bahwa untuk menilai kebenaran materinya, maka diberikan untuk melakukan verifikasi faktual. Dalam perspektif pertama untuk melakukan tindakan diwujudkan dalam bentuk keputusan. Keputusan untuk menyatakan dapat atau tidak calon peserta pemilu ini ditetapkan sebagai parpol peserta Pemilu;-----
- Bahwa di dalam pengaturan undang-undang 7 tahun 2017, memang disitu ada sedikit perbedaan antara undang-undang No 7 tahun 2017 dengan PKPU 11 2017. Ahli melihat kesan adanya tambahan syarat yaitu terkait dengan kewajiban memasukan data di SIPOL itu;-----
- Bahwa dalam sidang praperadilan di PN Jaksel untuk perkara penjualan helicopter, disitu juga yang dibahas undang-undang administrasi pemerintahan. Undang-undang yang eksis, normatif harus diikuti. Kalau dibaca di pasal 38, bahwa memang ada yang disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik ini punya kekuatan yang sama dengan dokumen yang sifatnya tertulis tercatat. Tetapi undang-undang



administrasi pemerintahan memandang, apabila ada perbedaan antara dokumen elektronik dengan dokumen yang tercatat dalam arti yang tertulis yang tidak elektronik, maka yang harus dipakai adalah yang tercatat atau yang tertulis. Sehingga kalau dilihat di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, preferensi diberikan kepada dokumen yang bersifat tertulis. Dalam perspektif hukum administrasi Negara melihat didalam PKPU 7 tahun 2017 terjadi sebaliknya. Ahli melihat pasal 13, sebelum mendaftar harus memasukkan ke dalam SIPOL. Berarti kalau dilihat dalam undang-undang 7 tahun 2017 tidak ada pengaturan di dalam undang-undang yang memang memberikan preferensi pada dokumen yang sifatnya elektronik, oleh karena ahli akan mempertimbangkan dalam perspektif undang-undang administrasi pemerintahan. Justru yang terjadi sebaliknya, dokumen yang tercetak tertulis itulah yang diutamakan; -----



- Bahwa menurut ahli keputusan yang bersifat tertulis mendapat preferensi legalitas yang dianggap lebih tinggi dalam konteks undang-undang administrasi pemerintahan;-----
- Bahwa mengenai substansi dari penggunaan wewenang harus dilihat bahwa, semestinya ketika orang menggunakan hak administratifnya, harus ada kejelasan mengenai status hak administratif tersebut;-----
- Bahwa menurut ahli kalau orang ingin menggunakan haknya administratif harus ada sebuah keputusan yang jelas, apakah dia bisa diberikan haknya atau tidak, dan keputusan itu harus merujuk pada persyaratan yang menjadi dasar penggunaan wewenang harus diakui bahwa memang betul KPU yang di dalam undang-undang administrasi pemerintahan pada pasal 4 termasuk

menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, berarti dia sejajar dengan lembaga-lembaga eksekutif juga. Ada 2 wewenang yaitu wewenang untuk membentuk norma hukum administrasi yang sifatnya heteronom dan yang kedua yang sifatnya otonom. Yang heteronom disini menjadi dasar dari penggunaan wewenang para pejabat tata usaha Negara. Sedangkan yang otonom disini adalah produk yang dicipta. Di dalam PKPU 11 2017, ada norma yang memang diderivasikan dari perintah undang-undang 7 tahun 2017, berarti di sini KPU menyelenggarakan fungsi pengaturan yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bentukan peraturan perundang-undangan. Namun yang kedua ada pengaturan yang terkait dengan SIPOL, ini lebih menampilkan sebenarnya sebuah norma yang sifatnya kreatif yang bersifat otonom. Dibentuk tanpa sebuah dasar guide yang pasti dalam undang-undangnya. Kemudian, harus dilihat bagaimana aplikasi dari hal tersebut, secara substansi yang ketiga bahwa memang ada pergeseran dari sebuah hak menjadi kewajiban;



- Bahwa yang ke 3 beberapa rekomendasi, yang pertama yang bisa ahli simpulkan adalah, bahwa pemilu merupakan sebuah sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai politik dalam undang-undang parpol juga sebenarnya merupakan wujud dari hak rakyat untuk berpartisipasi secara politik. Dia adalah instrumen kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas negara adalah memfasilitasi penggunaan hak tersebut. Tentu saja memfasilitasi disini memungkinkan terselenggaranya. Yang kedua, dalam perspektif pandangan Hukum Administrasi Negara yang sekarang dituangkan di dalam undang-undang administrasi pemerintahan, lebih teknis sebagai

undang-undang prosedur administratif. Undang-undang ini ternyata masih justru memberikan preferensi pada sebuah dokumen yang bersifat tertulis, meskipun juga memungkinkan dalam rangka terpenuhinya karakter instrumental dalam hukum administrasi negara yaitu efektivitas dan efisiensi dikembangkannya sistem elektronik. Namun tetap dominan, titik berat diberikan pada legalitas yang bersifat dokumen tertulis itu. Yang ketiga dari semua yang ahli uraikan, sebenarnya kalau mencermati pada perspektif konstitusi, konstitusi ini ingin mengembangkan sebuah norma yang diderivasi dalam undang-undang yang sifatnya membuka hak seluas-luasnya untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk melalui proses politik di Pemilu. Tugas dari Negara, siapapun yang menyelenggarakan fungsi negara adalah untuk memungkinkan pelaksanaannya hak. Dan tentu saja membutuhkan sebuah konsekuensi, yaitu adanya proses fasilitas yang memadai oleh institusi yang memang sungguh-sungguh memungkinkan terselenggaranya hak tersebut, dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat;-----

- Bahwa menurut ahli norma-norma yang menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara, yang pertama dalam yang disebut dengan norma hukum administrasi negara heteronom. Yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang mendasari sikap tindak pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. Pejabat yang diberi pemerintahan diberi wewenang juga untuk membentuk norma hukum administrasi negara otonom untuk menciptakan norma itu, sehingga memungkinkan penggunaan wewenang pemerintahan. Lazimnya di dalam pembuatan peraturan harus jelas, mana yang memang ranah



implementasi secara normatif yang memang diperintahkan secara terikat oleh norma dalam peraturan perundang-undangan, norma undang-undang sampai di konstitusi dan mana yang memang di ranah norma hukum administrasi otonom yang menjadi kewenangan pejabat untuk membentuknya. Kalau kemudian tercampur dan kemudian akhirnya didalam pelaksanaan kewenangan itu menjadi tidak jelas lagi batas-batasnya, inilah yang dikawatirkan bisa menyebabkan adanya kerancuan dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan kedua norma tadi;-----

- Bahwa menurut ahli KPU memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pemilu dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan ekspresi hak warga Negara, termasuk partai politik yang harus dilakukan dalam memfasilitasi, proses-proses yang sifatnya fasilitasi. Maka norma ini harus memungkinkan terwujudnya hak yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau memang mungkin akan ada aturan yang sifatnya semacam SOP, standar operasional prosedur, sebaiknya justru dituangkan dalam sebuah apakah juklak, apakah surat edaran ataukah mungkin juknis. Sehingga menjadi jelas mana yang menjadi perintah dari undang-undang 7 2017 yang mengakar pada konstitusi, mana yang ada di ranah administratif prosedural penggunaan kewenangan itu. Undang-undang administrasi pemerintahan juga mendukung memungkinkan dan memerintahkan dibuatnya SOP. Menurut ahli dari hal tersebut terjadi karena seharusnya merupakan norma operasional di dalam juklak saja, tetapi dicampur dengan norma yang ada di dalam pelaksanaan suatu undang-undang. Maka sebenarnya penggunaan wewenang ini juga



harusnya betul-betul memperhatikan sifat normanya;-----

- Bahwa menurut ahli norma dalam bidang harus sungguh-sungguh diperhatikan, apakah norma ini sebenarnya ingin melindungi hak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ketika di dalam pasal 13, kemudian sampai ada pengaturan sanksi yang sifatnya sebenarnya tidak eksplisit, tapi juga punya dampak terhadap penggunaan hak;-----
- Bahwa menurut ahli didalam undang-undang administrasi pemerintahan yang tertulis ada 8 asas yang sifatnya normative, salah satunya adalah asas kepastian hukum. Yang ini yang memang harus menjadi landasan mengenai penggunaan hak itu sendiri. Kalau yang lebih luas lagi di dalam asas-asas yang tidak tertulis dalam undang-undang ada misalnya ada asas kecermatan, asas kehati-hatian. Hal ini diperlukan supaya di dalam penggunaan wewenang yang dimiliki oleh administrasi Negara, termasuk KPU tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak tersebut;-----
- Bahwa menurut ahli dalam hukum administrasi negara esensinya adalah, selalu mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Jadi ada empat hal pokok, pertama adalah mengatur penyelenggaraan wewenang atau fungsi stiren. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan yang ketiga memberikan hak untuk berpartisipasi, partisipasi ini dalam bentuk pengajuan keberatan dan yang keempat untuk membangun norma-norma fundamental terwujudnya pemerintahan yang baik. Dan dari situlah harus diukur terkait dengan apakah penelitian administrasi dan verifikasi parpol ini



terpisah ataukah menjadi satu rangkaian kalau dilihat pasal 19 di PKPU, ini dikehendaki menjadi suatu proses yang semuanya terkait dan proses pengambilan keputusannya setelah diuji berdasarkan verifikasi faktual, apakah apa yang ada dalam dokumen administratif ini sudah benar atau tidak secara factual. Karena tentu saja negara juga ingin memastikan legitimasi dari partai politik, karena dalam peraturan yang terbaru negara harus fasilitasi terjaminnya financial dari partai politik. Itu juga akan berkaitan dengan aspek hukum keuangan negara di mana penggunaan keuangan negara itu harus didasarkan pada perencanaan yang matang, kemudian outputnya dapat diukur dan memberikan kemanfaatan melalui *outcome*. Oleh karena itu ahli melihat di pasal 19 ini tidak ada masalah mengenai kewenangan melakukan penelitian administratif dan penelitian faktual karena juga mengacu pada kewenangan. Hanya memang setiap penggunaan wewenang ada empat syarat, apakah sungguh-sungguh sudah memberikan pengaturan mengenai penggunaan fungsi pemerintahan yang baik, yang kedua yang mampu memberikan perlindungan hukum, yang ketiga juga memberikan hak bagi masyarakat yang keberatan untuk menjalankan tindakan atau pesan yang dilakukan, dan yang terakhir harus berdasarkan upaya untuk menumbuhkan tata kelola yang baik;-----

- Bahwa menurut ahli undang-undang administrasi perintah itu sendiri, mengapa dokumen elektronik itu diposisikan sekunder dibandingkan dokumen tertulis, karena sebenarnya dokumen elektronik itu sifatnya adalah instrumental. Artinya, harus mewujudkan karakter efektif dan efisien membantu terwujudnya hak, tapi tidak boleh



justru menghambat terwujudnya hak, ini yang paling penting. Norma dalam undang-undang pemilu harus dilihat sifatnya apa, kalau sifat normanya sebenarnya membuka, tidak boleh peraturan yang lebih rendah itu justru menutup. Maka, jalan keluarnya di tengah-tengahnya mestinya ada fungsi supervisi, fungsi sosialisasi, fungsi pembinaan terhadap partai politik sehingga fungsi instrumental pada proses dokumentasi elektronik itu justru memudahkan penggunaan hak, tetapi tidak boleh justru menghambat penggunaan hak karena, sifat norma yang berbeda;-----

- Bahwa menurut ahli syarat-syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu di pasal 173, kemudian juga dokumen persyaratan yang dilengkapi Pasal 177. Menurut pendapat ahli, mestinya proses verifikasi faktual dan juga sebenarnya penelitian administrasi diarahkan untuk terwujudnya proses administrasi yang membuktikan kebenaran di pasal 173, 177 undang-undang Pemilu. Kalau kemudian ada sebuah mekanisme tambahan, bahkan dilakukan sebelumnya, sebenarnya merupakan sebuah norma tapi, justru menutup terselenggaranya hak. Oleh karena itu sebaiknya jika masih memungkinkan sebenarnya diutamakan saja pada proses penelitian administratif dan verifikasi faktual saja. Kemudian mekanisme yang mungkin sifatnya elektronik, bisa dilakukan setelah dipastikan bahwa syarat-syarat di 177 dan 173 ayat 3 sudah terpenuhi dengan supervisi dari penyelenggara. Jangan sampai proses elektronik, menjadi kendala dan akhirnya menjadi hambatan bagi terpenuhinya hak, karena sifatnya adalah instrumental. Undang-undang administrasi pemerintahan memberikan preferensi lebih besar



pada yang tertulis dan tercetak dibandingkan yang sifatnya elektronik;-----

- Bahwa menurut ahli apabila Pasal 13 PKU tidak ada. Sebenarnya apa yang ada dalam undang-undang 7 Tahun 2017 sudah terwujud dalam PKPU. Sehingga ganjalannya justru dalam pasal 13, norma yang 13 mestinya tidak ada di dalam proses. Kalaupun ada sifatnya merupakan supporting system. Sebenarnya tidak diatur dalam pasal 174, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Jadi sebenarnya arahnya untuk memastikan hak dari calon peserta Pemilu. Jadi apakah mereka sudah memenuhi keabsahan persyaratan, kalau suatu badan hukum tentu apakah dokumennya legal atau tidak. Kalau kemudian misalnya punya kepengurusan di daerah, tinggal di verifikasi faktual melalui dukungan KPU di daerah, sebenarnya fokusnya mestinya kesitu. Tapi kalau dilihat Pasal 13, parpol kemudian menjadi tertutup haknya. Seandainya tidak ada supervisi yang memadai, belum tentu mudah untuk mengakses dokumen atau mengupload dokumen elektronik, meskipun mungkin ada penuntunnya, karena baru dalam transisi penggunaan sarana elektronik, mestinya ada supervisi yang memadai. inilah yang menurut ahli menjadi sebuah norma tambahan dan kemudian di ayat 5 nya menjadi menutup. karena tidak bisa mendaftar bukan karena tidak dipenuhinya keabsahan, tapi gara-gara tidak bisa mengupload. Ini tentu saja sebuah proses yang berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang 7 tahun 2017;-----
- Bahwa menurut ahli dalam pengadilan, panitera tidak boleh membuat suatu putusan yang mendasarkan pada aspek material gugatan. Dia



hanya boleh memberikan saran dan kemudian meniti kelengkapan formal administratif kewenangan untuk memutuskan ada pada ketua PTUN di dalam pasal 62 melalui mekanisme rapat permusyawaratan atau dismissal proses, dan ada wujudnya dalam bentuk penetapan. Ketika ada penetapan dengan dasar Pasal 62, misalnya soal tidak dipenuhinya syarat materil atau formul gugatan, tidak dipenuhinya syarat kompetensi absolute, pihak yang penggugatnya yang ditolak, bisa mengajukan mekanisme perlawanan. Kemudian putusan atau penetapan dari ketua PTUN akhirnya menjadi objek perlawanan yang diperiksa oleh pihak yang berbeda yaitu oleh majelis hakim, bukan lagi oleh PTUN. Jadi ada kepastian hukum mengenai dapat digunakan atau tidaknya haknya;-----



- Bahwa menurut ahli, menyangkut penggunaan hak sebaiknya dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas, tegas. Tinggal yang tidak menerima keputusan, bisa menggunakan haknya. Karena dalam sebuah sistem negara hukum, asas kepastian hukum harus digunakan sebagai acuan bertindak bagi pejabat pemerintah;-----
- Bahwa menurut ahli menyangkut penolakan di pasal 173 dan 177 tidak bisa berbentuk surat pemberitahuan, tapi bentuknya harus keputusan.-----
- Bahwa menurut ahli, bagi hukum acara PTUN sebenarnya bentuk tidak terlalu menjadi hambatan, karena memo saja bisa dianggap suatu KTUN, bahkan kalau tidak ada suatu keputusan undang-undang mengatakan fiktif positif. Jadi dalam waktu 10 hari tidak ada keputusan yang pasti, bisa mengajukan permohonan penetapan putusan di pengadilan tata usaha Negara;-----



- Bahwa menurut ahli tata cara SIPOL tidak diperintahkan langsung di dalam Undang Undang 7 2017. Tetapi ahli memahami bahwa ini akan mewujudkan efektif efisien, jadi dengan ada diSIPOL akan lebih efisien, lebih efektif sepanjang proses sosialisasi yang memadai, ada bimbingan teknis pengisian. Karena merupakan sebuah prosedur baru yang tidak ada di dalam Undang Undang 7 2017, maka kalau hanya didalam PKPU yang sebenarnya materi muatannya terbatas ini tidak memadai, mestinya dalam juklak tersendiri atau dalam suatu petunjuk teknis, sehingga tidak memberi karakter normative tetapi lebih bersifat administratif. hingga memudahkan KPU, memudahkan masyarakat untuk memantau, akuntabilitas, untuk diakses;-----
- Bahwa menurut ahli mestinya PKPU tidak menambahkan pengaturan mengenai SIPOL karena bukan suatu yang urgent yang kemudian bisa berdampak pada hilangnya hak. PKPU yang sifatnya *derivate* norma yang ada dalam Undang Undang dengan prodak hukum administrasi otonom yang sifatnya meng-create yang harus dipisahkan;-----
- Bahwa menurut ahli prinsip pokok dalam hukum administrasi Negara seseorang yang menjadi korban dari kesalahan didalam bekerjanya suatu kebijakan, itu tidak boleh kesalahan itu dibebankan orang yang seharusnya mendapat pelayanan tersebut. Karena ada azas yang dikatakan sebagai azas pengharapan yang wajar yah, jadi orang yang mengurus administratif memiliki harapan bahwa haknya akan terpenuhi. System tersebut tidak boleh digeser, namanya tanggung jawabnya menjadi pihak yang dilayani yang jadi menjadi beban dari kesalahan kebijakan;-----

- Bahwa menurut ahli secara teoritis dalam prespektif hukum administrasi negara, kalau pengadilan tata usaha negara sudah mengeluarkan sebuah penetapan penundaan berlakunya sebuah KTM, sebenarnya makna dari penundaan berlakunya KTM, kalau dibaca dalam keseluruhan rangkaian norma undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara PTUN, ditujukan supaya sifat SK itu status quo dulu sehingga hakim Tata usaha negara, mendapat ruang kebebasan memadai untuk menilai sah tidaknya SK yang diuji, berarti penundaan belum sebuah kata akhir dari proses, karena kata akhir proses adalah diputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebagai prinsip kalau ada mekanisme penundaannya. Dalam teori hukum administrasi negara memang ada kewenangan badan atau pejabat untuk menyatakan tidak keberatan, atau kemudian menyatakan legal atau tidaknya suatu aktivitas tertentu, dengan demikian, ada tindakan administratif, menkumham ketika dihadapkan kepada permohonan untuk menetapkan keabsahan sebuah kepengurusan, seharusnya melakukan penelitian, apakah memang kepengurusan itu sudah memenuhi syarat-syarat dalam pembentukannya, misalnya saja syarat quorum, kemudian juga syarat legitimasi di lingkungan partai itu sendiri salah satunya, kemudian barulah mengeluarkan suatu keputusan, lalu bagaimana nasib dari kepengurusan itu, ketika sudah ditetapkan kepengurusan sebagai pengurus yang sah, maka dalam versi pemerintah, itulah yang memang dikatakan sebagai pengurus yang sah yang bisa menyelenggarakan kemungkinan jadi partai politik, kalau ada yang berbeda pendapat bagaimana, pihak yang berkeberatan dibuka



kesempatan untuk mengajukan gugatan di PTUN, dan beberapa kasus, SK Menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, karena pengadilan juga akan menguji berdasarkan 3 aspek, aspek wewenang, prosedur dan substansi, kalau 3 ini dilanggar dalam penetapan, SK menkumham bisa dibatalkan oleh PTUN, maka yang jadi pegangan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan Hukum tetap, karna sesudah berkekuatan hukum tetap baru punya 3 kekuatan, pertama kekuatan mengikat, yang kedua mempunyai kekuatan pembuktian, dan yang ketiga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi selama belum ada putusan, statusnya belum ada kepastian;-----

- Bahwa menurut ahli, untuk menguji mengenai tenggang waktu, apakah memang itu sudah diberikan dan mampu menjamin hak atau tidak, basisnya adalah pihak yang seharusnya menggunakan hak tersebut.-----
- Bahwa menurut ahli sosialisasi harus sampai pada tingkat atau titik individual yang artinya harus memberikan pemahaman individual kepada pihak-pihak yang akan menggunakan haknya karena pasal 53 ayat 1 undang-undang PTUN mengatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, “nya” ini merujuk pada seseorang atau badan hukum perdata jadi sosialisasi dalam bentuk perwakilan juga tidak bisa, tapi harus sampai pada titik individu. Hal ini sudah diputuskan pada putusan PTUN Semarang dan dikuatkan di Mahkamah Agung.-----
- Bahwa menurut ahli dalam konteks hukum acara PTUN apabila masih terbuka kesempatan untuk menggunakan apakah hak banding administratif atau upaya untuk mengajukan banding di



pengadilan itu berarti suatu KTUN belum memiliki kekuatan hukum formil. kekuatan hukum formil itu suatu keadaan yang sah ada dua yang dipenuhi kekuatan materil dari isinya yang kedua kekuatan hukum formil dari prosedurnya. Kalau prosedur masih terbuka hak berarti belum final kekuatan hukum formilnya; -----

b. HASYIM GAUTAMA

- Bahwa sistem elektronik yang dikenal dalam aturan perundang undangan di Indonesia biasanya kita mengenal atau menggunakan computer atau memakai handphone yang kemudian disebut sebagai system elektronik atau system computer.-----
- Bahwa system elektornik di negara ini diatur dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang informasi dan transkasi elektronik. Dan di dalam UU ini yang mengatur tentang system elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni Setiap penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya. -----
- Bahwa cara dan operasional dari yang andal, aman dan bertanggungjawab diatur lebih lanjut di peraturan perundangan di bawahnya.-----
- Bahwa terkait dengan integritas data, yang mana jika mentransfer data utuh maka akan sampai dengan data yang utuh pula misalnya ahli mencohtohkan bapak ibu transfer sejuta jadi yang nyampe sejuta, bukan 2 juta yang masuk ke rekening.-----



- Bahwa penanggungjawab dalam system elektronik adalah penyelenggara system elektronik, bukan kominfo, bukan pengguna dan bukan lain lain, melainkan penyelenggaranya atau yang memiliki dari system elektronik tersebut.-----
- Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi elektronik Pasal 1 angka 4. Menjelaskan terkait subjek penyelenggara Sistem elektronik, penyelenggara eletronik Yaitu Orang. "O" nya besar artinya bisa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum atau kelompok. -----
- Bahwa Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama kepada Pengguna Sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. misalkan KPU sebagai penyelenggara system elektronik maka jelas, KPU disini adalah penyelenggara Negara Karena menggunakan APBN.-----
- Bahwa untuk menggunakan Sistem elektronik. KPU sebagai penyelenggara system elektronik harus masuk ke dalam PSTE. Begitupun dengan lembaga lembaga Negara lainnya, termasuk Bawaslu juga sebagai penyelenggara Negara. Hal tersebut terkait dengan ruang lingkup dari Penyelenggara Negara Sistem elektronik.-----
- Bahwa terdapat kewajiban kewajiban yang yang diatur dalam PP PSTE, ada beberapa kewajiban, yang pertama adalah kewajiban pendaftaran system elektronik, wajib mendaftar kepada Kominfo, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 PP PSTE ayat (1) wajib melakukan pendaftaran, Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan



public wajib melakukan pendaftaran kepada Kominfo. -----

- Bahwa permasalahan aplikasi SIPOL terkait data yang telah *diupload* hilang sangat tergantung aplikasi dibuat dengan Bahasa pemrograman apa?, sehingga ini sangat menentukan apakah integritas datanya bisa dijaga atau tidak.-----
- Bahwa membangun system elektronik dengan PHP untuk data entry itu sangat tidak mumpuni atau tidak handal, karena PHP sifatnya pemrograman yang sederhana sehingga mudah dipakai, tapi pemakaiannya harus hati-hati dan tidak bisa digunakan untuk data entry. -----
- Bahwa PHP digunakan untuk data entry sering hilang, karena data itu punya metode yang namanya metode "POST" yang mana barang yang dikirim langsung diserahkan ke PT Pos saja tanpa dilakukan pengecekan sehingga rentan untuk hilang.-----
- Bahwa SIPOL KPU Dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka SIPOL dan membuka source code kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP.-----
- Bahwa ketika pakai system dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik *mengupload* data, atau *mengupload* file, *mengentry* data ke system, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang *mengupload* sudah masuk karena telah menekan tombol *upload* atau unggah. Dan tidak ada pesan error sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang *mengupload* melihat itu sudah *terupload*, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi.-----
- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke database, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena



ada kemungkinan si pemilik database melakukan perubahan data terhadap database tersebut.-----

- Bahwa untuk memberikan kepastian kepada pengguna dan Kominfo dapat memantau aplikasi itu maka harus dilakukan pendaftaran system elektronik ke kominfo terlebih lagi system elektronik ini bersifat strategis karena digunakan untuk entry data.-----
- Bahwa system elektronik yang tidak terdaftar dalam kominfo berarti tidak diakui oleh negara termasuk SIPOL KPU karena belum didaftarkan secara resmi ke kominfo.-----
- Bahwa untuk system elektronik yang strategis tidak boleh mati, biasanya standar teknis mensyaratkan 99% yang artinya dalam satu tahun hanya boleh mati selama 7 jam.-----
- Bahwa terkait SIPOL yang *maintenance* terdapat 2 (dua) hal, yang pertama sengaja di matikan karena mungkin harus upgrade sistem tertentu yang sengaja dimatikan tapi biasanya ini dilakukan terjadwal. Kedua karena system dalam keadaan error, dikarenakan berbagai masalah bisa karena databasenya yang DOWN, apache tomcat nya yang DOWN, jaringan internetnya putus, tidak bisa diakses, karena listriknya mati, banyak sekali sebab-sebab yang menyebabkan *system maintenance*.-----
- Bahwa jika terdapat system elektronik lembaga negara yang bersifat strategis kemudian tidak mencakupi level keamanan yang tadi toleransinya 7,2 jam per tahun merupakan satu pelanggaran, karena telah dijelaskan Pasal 15 ayat (1) bahwa setiap penyelenggara elektronik harus memastikan sistem elektronik yang aman, ya ,andal, dan bertanggung jawab dan memastikan sistemnya berjalan sebagaimana mestinya. -----



- Bahwa untuk sistem internet di Kabupaten/Kota pada prinsipnya telah siap, koneksi antara kota kabupaten di seluruh Indonesia dengan Jakarta itu sudah siap.akan tetapi jika berkaitan dengan *server* dan lain-lainnya itu beda masalahnya.-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

- Bahwa KPU RI telah melakukan sosialisasi mengenai SIPOL sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dilaksanakan tanggal 7 Maret 2017, tanggal 6 April 2017, dan tanggal 15 Septmber 2017 terhadap partai politik yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk digunakan dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. -----
- Bahwa kewajiban penggunaan SIPOL terhadap partai politik calon peserta pemilu oleh KPU diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 yang diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 20 September 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menempatkan dalam Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296. -----
- Bahwa untuk sosialisasi SIPOL di daerah memang tidak sampai pada uji coba karena diberikan di tingkat DPP sehingga kemudian belum dimungkinkan ujicoba dalam arti Bagaimana cara *upload* karena di situ ada user ID;-----
- Bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) mengirimkan Liaison Officer (LO) untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU;-----



- Bahwa tanggal 29 September 2017, PBB mendapatkan Username dan Password untuk megakses SIPOL dari KPU;-----
- Super admin dari DPP dari Partai Bulan Bintang adalah saudara Ajon, yang juga membagikan Username dan Password yang berbeda-beda kepada DPW PBB;-----
- Bahwa tanggal 29 September 2017 pukul 16.27, detik 45 WIB, PBB pertama kali melakukan *Upload* data ke SIPOL KPU;-----
- Tim yang dipunyai PBB untuk menginput data untuk yang di pusat (DPP) lebih dari pada 20 orang, di daerah masing-masing dengan kapasitas jaringan masing-masing;-----
- Bahwa data yang di input ke SIPOL KPU untuk PBB, adalah:-----
 - Data kepengurusan PBB tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - Data Keanggotaan PBB tingkat Kabupaten/Kota; dan-----
 - Data berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang PBB;-----
 - Data menyatakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan PBB di tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan PBB ditingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota;-
 - Data memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sampai berakhirnya tahapan Pemilu;-----
 - Data mengajukan nama, lambing, dan tanda gambar PBB, kepada KPU;-----
 - Data Nomor rekening atas nama PBB tingkat Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota.-----



- Bahwa karena pemahaman di masing-masing daerah PBB mengalami kendala dalam mengisi data Ke SIPOL KPU, terutama soal sempitnya waktu yang tersedia, seringkali *server* SIPOL KPU Down, dan *maintenance*, yang apabila hal itu terjadi, mengakibatkan data PBB yang sudah di *Upload* ke SIPOL terjadi perubahan, migrasi dan hilang, sehingga dilakukan pengisian data kembali dan terhadap data yang berubah dilakukan penghapusan dan menginputnya kembali dan ini terjadi beberapa kali untuk DPC Kota Bogor, Kuningan, Cianjur, Provinsi Jawa Barat;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, PBB mendaftarkan di KPU dengan membawa dokumen fisik Persyaratan dan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam 34 (tiga puluh empat) Provinsi DPW PBB, dan 3 (tiga) Box untuk DPP PBB yang masing-masing dimasukkan dalam Box, termasuk dokumen:-----
 - berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;-----
 - memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;-----
 - memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-----
 - memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;--
 - menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan



Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;-----

- memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;-----
 - memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;-----
 - mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;-----
 - menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan-----
 - menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.-----
- Bahwa 34 kotak untuk seluruh DPW dan 3 kotak untuk DPP itu pukul 20.00 sampai di KPU kurang lebih 22.00 tanggal 16 Oktober 2017;-----
- Bahwa setelah sampai di KPU, Petugas dari DPP PBB berjumlah 6 (enam) orang, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen fisik PBB, petugas dari DPP PBB membuka boks dan membacakan apa apa isi dalam box sementara petugas KPU checklist;-----
- Bahwa proses pemeriksaan berjalan sampai pukul 04.00 pagi tanggal 17 Oktober 2017, kemudian Petugas dari KPU mengatakan waktu habis dan dilanjut besok pagi, sisa box yang belum sempat atau belum dilakukan pemeriksaan/verifikasi ada 8 box sisanya 26 sudah selesai dilakukan pemeriksaan/verifikasi;--





- Bahwa pada saat pemeriksaan/verifikasi yang mana yang sudah di ceklis oleh Petugas KPU di naikan ke atas panggung dan sudah diterima;----
- Bahwa tanggal 17 Oktober 2017, lanjutan pemeriksaan dokumen PBB, dari KPU meminta untuk datang ke KPU pukul 11.00 siang, tapi dari DPP PBB datang jam 13.00Wib, dan dimulai lagi pemeriksaan pukul 13.00 Wib siang;-
- Bahwa 26 box yang sudah diperiksa/diverifikasi syaratnya terpenuhi;-----
- Bahwa pemeriksaan pada pukul 13.00 Wib, siang dimulai, Ternyata ada barang-barang yang di dalam box di atas (26 Box yang sudah di periksa/diverifikasi itu dilakukan pemeriksaan ulang;-----
- Bahwa PBB merasa 26 (dua puluh enam) Box yang berisi dokumen DPW PBB sudah lengkap kemudian dilakukan pemeriksaan ulang, dan diperiksa melalui SIPOL;-----
- Bahwa akhirnya 8 (delapan) Box yang tersisa yang belum dilakukan pemeriksaan/verifikasi dan terletak di bawah tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya,-----
- Bahwa 26 (dua puluh enam) Box yang sudah diperiksa/diverifikasi dinyatakan lengkap, Tidak ada bukti SIPOLnya;-----
- Bahwa terhadap 26 (dua puluh enam) Box kemudian dilakukan pemeriksaan/verifikasi ulang;-----
- Bahwa Yang mengecek ulang adalah petugas dari DPP PBB kami jadi kami diminta untuk mengecek ulang, untuk dilihat di dalam SIPOL;-----
- Bahwa Petugas KPU yang melakukan pemeriksaan berbeda-beda Masing-masing petugas berbeda jadi ketika ditanya Apakah barang itu sudah selesai diperiksa maka pengertiannya adalah sudah selesai diperiksa fisik dan masuk ke SIPOL karena

masing-masing penanganannya berbeda-beda oleh petugas yang ada di KPU;-----

- Bahwa PBB menerima informasi dari petugas KPU, pemeriksaan/verifikasi berakhir setelah masa waktu dinyatakan habis pada tanggal 18 pada pukul 04.00 Wib, dan dinyatakan verifikasi tidak bisa dilanjutkan karena sudah pukul 04.00 Wib pagi, selanjutnya yang belum sempat diverifikasi nanti menunggu arahan dari komisioner;-----
- Bahwa sampai dengan pukul 04.00 Wib, PBB meninggalkan KPU, dan sudah tidak bisa kembali lagi ke KPU karena sudah habis masanya;-----
- Bahwa PBB mendapatkan kepastian tentang status pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu sampai dengan hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017, saat menerima surat dari KPU, Nomor: 617/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017, perihal Penyampaian Hasil Pendaftaran Partai Politik penerimaan surat, tetanggal 20 Oktober 2017.-----
- Bahwa Terlapor mengakui telah membuat kebijakan dalam akhir masa pendaftaran, bahwa Terlapor menerima dokumen persyaratan Pendaftaran dalam bentuk fisik Pelapor tanpa memeriksa SIPOL sebagai kelengkapan pendaftaran.-----



b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 hurup b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu”;----



- Bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf d UU No 7 Tahun 2017, menyebutkan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas, memutus pelanggaran Administrasi”;-----
- Bahwa Pasal 95 huruf a, dan huruf b menyebutkan “Bawaslu bertugas : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu; b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”; -----
- Bahwa partai politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta

kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

- Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang mengenai pemilihan umum. --
- Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), (selanjutnya ditulis dan disebut UU. Pemilu) yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang pemilu, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu (dalam hal ini partai politik). -----
- Bahwa Pasal 176 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan: “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU”. Kemudian Pasal 176 ayat (2) UU. Pemilu menyatakan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua



umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik”. *Ratio legis* kedua ketentuan ini pada hakekatnya untuk mendapatkan hak konstitusional menjadi peserta pemilu bagi partai politik, dan kedua ketentuan ini pula merupakan kaidah atau norma prosedural bagi pengurus partai politik. -----

- Makna ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) UU. Pemilu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait”. ----
- Bahwa secara prosedural, Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon peserta pemilu sejatinya melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat resmi yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik tingkat pusat kepada Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis dan disebut KPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) UU. Pemilu, Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi calon peserta pemilu, atau sebaliknya partai politik yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menjadi calon peserta pemilu. -----
- Bahwa Pasal 176 ayat (3) UU. Pemilu menegaskan: “Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu menetapkan: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi: -----





- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; -----
 - b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
 - c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; -----
 - d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten / kota; -----
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan -----
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- Bahwa Pasal 176 ayat (3) dan 177 UU. Pemilu merupakan ketentuan hukum **untuk partai politik** yang memuat syarat-syarat imperatif atau wajib dipenuhi dalam bentuk dokumen-

dokumen dan diserahkan kala melakukan pendaftaran ke KPU pada masa pendaftaran. --

- **Bagi** KPU ketentuan ini secara implisit atau secara tersirat menginsyaratkan hanya **menerima** berbagai jenis dokumen persyaratan dari partai politik sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sampai huruf h Pasal 177 UU. Pemilu. Tugas KPU ini kemudian dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis dan disebut PKPU No. 11 Tahun 2017) yang menyatakan secara tegas bahwa “KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama waktu pendaftaran. Berdasarkan konstruksi ketentuan Pasal 176, Pasal 177 dan Pasal 3 ayat (1) PKPU No. 11 Tahun 2017 **tidak memberikan wewenang** kepada KPU untuk **tidak menerima pendaftaran** tatkala partai politik telah mengajukan surat pendaftaran disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran menurut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu. -----
- Bahwa Pasal 178 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU. Pemilu ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk



penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik. -----

- Bahwa Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa “KPU melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap **kelengkapan**, keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Frasa ‘kelengkapan persyaratan’ mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan’, sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 173 ayat (2), serta penilaian keterpenuhan dokumen persyaratan pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu menurut ketentuan Pasal 177 UU. Pemilu. Dengan demikian penilaian **kelengkapan persyaratan** berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2017 dilakukan pada sub tahapan penelitian administrasi dan verifikasi faktual dalam konteks Pasal 178 ayat (1), sebaliknya bukan dilakukan pada sub tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 176 ayat (3) UU. Pemilu. -----
- Bahwa Pasal 179 ayat (1) UU. Pemilu menyatakan “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU”.



Ketentuan ini memberikan wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan penetapan bagi partai politik sebagai peserta pemilu setelah lulus penelitian dan verifikasi persyaratan yang diajukan pada saat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.

- Bahwa pada saat suatu negara melaksanakan kewenangannya, maka dibutuhkan adanya sebuah pencampuran makna dimana negara harus mengatur dan juga pada saat yang bersamaan memastikan bahwa peraturan yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan. Sehingga, peraturan yang dikeluarkan merupakan sebuah alat kekuasaan dalam pemaksaan sebuah peraturan;-----
- Bahwa berdasarkan undang-undang, komisi pemilihan umum memiliki kewenangan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Sebagai pemegang kewenangan dalam pelaksanaan lebih lanjut dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pada keadaan ini, komisi pemilihan umum tidak saja sebagai pejabat yang mengatur lebih lanjut terhadap penyelenggaraan pemilu, komisi pemilihan umum juga sebagai lembaga penyelenggaraan dari kewenangan yang diberikan. Didalam mengatur dan melaksanakan kewenangan yang diberikan, komisi pemilihan umum tidak sekedar melaksanakan kewenangan berdasarkan undang-undang, sebagai pejabat tata usaha, komisi pemilihan umum berkewajiban untuk untuk mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----





- Bahwa sebuah putusan pejabat tata usaha harus mengikuti prinsip bahwa sebuah putusan itu harus dapat dikontrol oleh publik dan memiliki peluang untuk dapat diuji kepada pejabat yang lebih tinggi atau kepada peradilan. Surat Pemberitahuan kepada Pelapor (bukti P-439) yang ditulis tanpa ada penjelasan apakah putusan termaksud merupakan pejabat pribadi atau keputusan yang diambil secara pleno tidak dapat diketahui dari surat yang diberikan. Ketidakjelasan terhadap status surat telah menyebabkan ketidak jelasan dan memberikan ketidak pastian hukum kepada terlapor, yang mana hal itu telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa electoral justice, atau keadilan pemilu tersebut, tidak saja dilihat dari segi penyelenggara akan tetapi juga melihat dari bagaimana para peserta pemilu dapat mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Keadilan pemilu merupakan sebuah komponen penting dari proses pemilu karena sebuah proses penyelenggaraan pemilu yang begitu rumit dan panjang memiliki potensi terjadinya pelanggaran administrasi yang sering terjadi. Sehingga apabila terjadi sebuah pelanggaran administrasi dalam proses tersebut, dibutuhkan sebuah forum untuk mengembalikan hak dari peserta pemilu terhadap pelanggaran administrasi yang telah terjadi;-----
- Bahwa Terlapor dalam jawabannya mengakui benar adanya gangguan berupa *down* dan/atau *maintanance* beberapa kali pada sistem SIPOL, akan tetapi gangguan tersebut

tidak signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang;-----

- Bahwa teknis pelaksanaan SIPOL belum didukung secara maksimal dengan sistem teknologi dimana dalam faktanya masih banyak gangguan jaringan dan sistem terhadap SIPOL sehingga mempengaruhi waktu pendaftaran partai politik Peserta Pemilu memperkuat pendapat Bawaslu bahwa Terlapor seharusnya memberikan beberapa pilihan maupun tata cara yang efisien namun tetap praktikal bagi partai politik yang mendaftar.-----

1) SIPOL SEBAGAI SYARAT WAJIB -----

1. Menimbang bahwa Pelapor pada pokoknya mendalilkan,sesuai **Pasal 1 angka 31 Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017**,SIPOL merupakan **sarana untuk mendukung** kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai Politik menjadi peserta Pemilu, tetapi SIPOL ini bukannya menjadi sarana pendukung melainkan sebaliknya oleh KPU RI **dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam pendaftaran**, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam **Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5)Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017**. Padahal **tidak ada pengaturan norma dalam UU No.7 Tahun 2017 yang menyebutkan SIPOL sebagai syarat wajib yang harus dipenuhiPartai Politik** dalam pendaftaran Peserta Pemilu;-----



2. Bahwa TERLAPOR menggunakan SIPOL sebagai salah satu proses awal yang sangat mempengaruhi proses pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilihan, dimana partai politik yang tidak memasukkan data kedalam SIPOL dan tidak menyerahkan cetak formulir persyaratan pendaftaran yang diperoleh dari SIPOL tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu telah melampaui ketentuan dalam UU Pemilu terkait dengan proses pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilu.-----

- Bahwa dalam Pasal 176 UU Pemilu, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan cara melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu dengan memenuhi persyaratan dan waktu pendaftaran yang ditetapkan oleh TERLAPOR paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara, yang mana TERLAPOR telah menetapkan bahwa waktu pendaftaran partai politik sebagai Peserta Pemilu 2019 dimulai dari 2 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017.-----
- Menimbang UU Pemilu mendelegasikan kewenangan terhadap TERLAPOR untuk menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu melalui rangkaian proses verifikasi (Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu). UU Pemilu dengan terang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat menjadi Peserta Pemilu, yaitu:-----
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;-----
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; -----
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah





- kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-----
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;--
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; -----
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;-----
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;-----
 - h. mengaiukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada TERLAPOR; dan-----
 - i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada TERLAPOR.-----
- Bahwa TERLAPOR dalam menetapkan partai politik Peserta Pemilu tetap wajib dalam koridor hukum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, terkecuali memang terjadi kekosongan norma hukum yang belum diatur dalam undang-undang namun jika tidak diatur maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi wewenang TERLAPOR terbatas pada cakupan bidang atau materi yang diatur dalam UU Pemilu.-----



- Menimbang bahwa UU Pemilu juga mengatur bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu tidak perlu diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu (Pasal 175 ayat (3) UU Pemilu). Hal ini menegaskan kembali bahwa UU Pemilu hanya melihat keterpenuhan persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai jalan masuk partai politik sebagai calon Peserta Pemilihan.-----
- Bahwa SIPOL dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mendukung dan memaksimalitas proses pendaftaran partai politik calon Peserta Pemilu, hanya saja ketentuan kewajiban tanpa didukung dengan teknologi dan jaringan *server* yang maksimal maka fungsi SIPOL menjadi melenceng dari tujuan utamanya.-----
- Menimbang bahwa banyaknya laporan bahwa secara teknis SIPOL belum didukung secara maksimal dengan sistem teknologi dimana dalam faktanya masih banyak gangguan jaringan dan sistem terhadap SIPOL sehingga mempengaruhi waktu pendaftaran partai politik Peserta Pemilu memperkuat pendapat Bawaslu bahwa TERLAPOR seharusnya memberikan beberapa pilihan maupun tata cara yang efisien namun tetap praktikal bagi partai politik pendaftar.-----
- Bahwa sikap TERLAPOR yang menjadikan SIPOL sebagai tahapan wajib proses pendaftaran partai politik Peserta Pemilu dapat dikategorikan sebagai tindakan penghapusan hak-hak konstitusional

Peserta Pemilu, olehkarenanya dalil yang diajukan oleh Pelapor dapat diterima dan memiliki landasan hukum.-----

- Bahwa Terlapor sebagai penyelenggara sistem elektronik (dalam hal ini SIPOL), wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian;-----
- Bahwa Terlapor dalam jawabannya mengakui benar adanya gangguan berupa down dan/atau maintenance beberapa kali pada sistem SIPOL, akan tetapi gangguan tersebut tidak signifikan dan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang Panjang;-----
- Bahwa pendapat Ahli Informasi Teknologi atas nama Hasyim Gautama yaitu:
 - bahwa sistem elektronik di negara ini diatur dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan di dalam UU ini yang mengatur tentang system elektronik terkait dengan penanganan atau penyelenggaraan elektronik ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) yakni Setiap penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan system elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya system elektronik sebagaimana mestinya.-----
 - Bahwa SIPOL KPU Dasar pemrogramannya menggunakan PHP, karena dapat di cek dengan membuka SIPOL dan membuka source code



kemudian akan kelihatan programnya menggunakan PHP.-----

- Bahwa ketika pakai system dibangun dengan PHP, maka ketika Partai Politik mengupload data, atau mengupload file, mengentry data ke system, padahal datanya tidak masuk, tapi asumsi dari yang mengupload sudah masuk karena telah menekan tombol *upload* atau unggah. Dan tidak ada pesan error sangat mungkin terjadi dengan PHP, sehingga ada kesalahpahaman, yang mengupload melihat itu sudah terupload, tapi sebenarnya belum masuk, hal itu sangat mungkin terjadi. -----
- Bahwa data yang sudah dimasukkan ke database, integritasnya masih bisa dipertanyakan karena ada kemungkinan si pemilik database melakukan perubahan data terhadap database tersebut.-----
- Bahwa sikap TERLAPOR yang menjadikan SIPOL sebagai proses yang wajib dalam pendaftaran partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu dan digunakan dalam masa waktu tertentu, sementara system yang dibangun dalam SIPOL belum aman dan banyak kendala sehingga merugakan Partai Politik dalam menggunakan SIPOL, sudah seharusnya KPU menyempurnakan lagi system SIPOL menjadi system yang benar-benar aman dan dapat menjamin kemudahan dan kelancaran Partai Politik dalam menggunakan SIPOL. -----
- Menimbang didalam membangun sistem tersebut, para pihak yang akan mempergunakan sistem tersebut tidaklah berada dalam satu kondisi yang sama.



Adanya perbedaan kemampuan baik dari segi kuantitas ataupun kualitas partai politik dalam melakukan pengisian SIPOL. Sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan sistem elektornik, komisi pemilihan umum harus dapat menyediakan suatu system yang handal. -----

2) PERUBAHAN TATA CARA PENDAFTARAN-----

- Bahwa didalam sidang terungkap fakta dari keterangan lisan Terlapor dan kesimpulan tertulis Terlapor, bahwa Terlapor merubah kebijakan pengisian SIPOL kepada Pemeriksaan dokumen fisik.-----
- Bahwa kebijakan ini hanya secara lisan disampaikan tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, apakah memang telah dilaksanakan pada masa akhir pendafran, serta tidak dapat dibuktikan telah disosialisasikan kepada Pelapor.-----
- Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pada saat masa akhir pendaftaran, yang dilaksanakan bersamaan waktu penerpannya memberikan ketidak pastian kepada Pelapor yang serta merta tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan yang sebelumnya tidak dilakukan dengan penerapan SIPOL.-----



c. **Bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:** -----

1. Bahwa PBB adalah salah satu Partai Politik yang mendaftar di KPU untuk menjadi pesefrta Pemilu;-----
2. Bahwa Surat Pemberitahuan kepada PBB yang ditulis tanpa ada penjelasan apakah putusan termaksud merupakan pejabat pribadi atau keputusan yang diambil

secara pleno tidak dapat diketahui dari surat yang diberikan. Ketidakjelasan terhadap status surat telah menyebabkan ketidak jelasan dan memberikan ketidak pastian hukum kepada terlapor, yang mana hal itu telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

3. Bahwa benar adanya gangguan berupa down dan/atau maintenance beberapa kali pada sistem SIPOL, dan teknis pelaksanaan SIPOL belum didukung secara maksimal dengan sistem teknologi yang handal, faktanya masih banyak gangguan jaringan dan sistem terhadap SIPOL sehingga mempengaruhi waktu pendaftaran partai politik Peserta Pemilu; -----
4. Bahwa KPU mewajibkan penggunaan SIPOL didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah, bukannya sebagai sarana pendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran;---
5. Bahwa PBB pada saat melakukan proses input data dalam SIPOL mengalami gangguan, hambatan, baik: koneksi jaringan internet, listrik padam, proses "maintenance" pada server SIPOL dll., sehingga mengakibatkan dokumen persyaratan PBB pada 34 (tigapuluh empat) Provinsi (DPW PBB) yang sudah lengkap belum dapat dimasukkan keseluruhannya dalam SIPOL pada tanggal 16 Oktober 2017;-----
6. Bahwa pengutamaan penggunaan SIPOL sebagai dasar penilaian oleh KPU untuk menentukan keterpenuhan kelengkapan persyaratan pendaftaran bagi Partai Politik kurang tepat. -----



7. Bahwa SIPOL bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU. Pemilu, sehingga SIPOL bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon Peserta Pemilu. -----
8. Bahwa Terlapor mewajibkan Partai Politik menginput data melalui SIPOL, dan sebagai satu-satunya dasar penilaian dalam kelengkapan persyaratan Calon Peserta Pemilu melanggar Mekanisme yang diatur dalam Pasal 176 dan Pasal 177 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan KPU No 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah.-----
9. Bahwa dibutuhkan alat bantu bagi KPU untuk mendokumentasikan data Partai Politik dan akses public terhadap data Parpol, maka dipandang perlu agar Parpol memasukkan data melalui SIPOL setelah dinyatakan lolos penelitian Administrasi.-----



Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;-----

memperhatikan

- : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran Administrasi;-----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan perbaikan Tata Cara, Proses Pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran Partai Bulan Bintang sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU No 7 Tahun 2017;-----
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Bulan Bintang secara fisik;-----
4. Memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu. oleh **1) Abhan, SH.**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, **2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **3) Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **4) Moch. Afifudin, S.Th.I, M.Si.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, **5) Rahmat Bagja, SH., LL.M.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, yang masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Republik Indonesia, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017. -----



**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia**

Ketua

ttd

(ABHAN)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(**RATNA DEWI PETTALOLO**)

(**FRITZ EDWARD SIREGAR**)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(**MOCH. AFIFUDIN**)

(**RAHMAT BAGJA**)



Sekretaris Majelis Pemeriksa

(**GUNAWAN SUSWANTORO**)